



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2024 – 2026**

“Sumatera Selatan Sejahtera, Unggul dan Terdepan”

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya Rancangan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 - 2026 dapat kami susun.

Rancangan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan adalah dokumen perencanaan pembangunan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan Provinsi sebagai atas amanat dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Salinan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru, Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024 - 2026.

Besar harapan kami dokumen ini dapat dimanfaatkan sebagai bagian dalam sistem perencanaan naik internal maupun eksternal Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan.

Palembang, 12 Februari 2024

KEPALA DINAS,



Ir. H. AMIRUDDIN, M.Si
Pembina Utama Madya (IV.d)
NIP. 19660509 199203 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar isi

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	6
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah.....	6
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	20
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	25
2.4 Kelompok Sasaran Layanan.....	47
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	48
3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	48
3.2 Isu Strategis.....	51
BAB IV TUJUAN DAN SARAN	53
4.1 Tujuan dan Saran Renstra Perangkat Daerah.....	53
4.2 <i>Cascading</i> Kinerja Perangkat Daerah.....	55
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	60
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	61
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	72
7.1 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.....	72
7.2 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah.....	73
BAB VIII PENUTUP	74

BAB I**PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang**

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Selatan 2024-2026 merupakan amanat dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Salinan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru. Sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah serentak secara nasional diselenggarakan pada tahun 2024. Sebagai konsekuensi dari kebijakan dimaksud, maka di Provinsi Sumatera Selatan akan terdapat masa transisi menjelang pemilu kepala daerah serentak nasional tahun 2024 dikarenakan telah habisnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan yang berakhir pada tahun 2023.

RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 juga merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan resmi Perangkat Daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan publik Perangkat Daerah (PD) dan pembangunan daerah dalam jangka 3 (tiga) tahun kedepan pada masa transisi kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Secara umum Renstra PD diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar, yaitu:

- a. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai PD dalam tiga tahun kedepan;
- b. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

Demikian pula Renstra Dinas Koperasi dan UKM sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Selatan, merupakan Dokumen Perencanaan yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan atau Rencana Kerja (Renja). Selain itu Renstra Dinas Koperasi dan UKM merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat di bidang Koperasi dan UKM yang akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan Provinsi, Renstra Kementerian Koperasi dan UKM, kondisi dan aspirasi masyarakat.

Penyusunan Renstra dilaksanakan melalui tahap-tahap: persiapan penyusunan dengan membentuk Tim penyusunan Renstra, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan.

1.2 Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026, sebagai berikut:

1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
2. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2005 Tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

5. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Tahun 2020-2024;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Salinan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan, dan
12. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pelatihan Koperasi, Usaha kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud:

Memberikan tujuan, sasaran, strategi, dan program dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya pada tahun 2024-2026 yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

Tujuan:

- a. Sebagai pedoman umum perencanaan bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dibidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024-2026, dan sebagai evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun 2024-2026;
- b. Sebagai dokumen untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen RPD Tahun 2024-2026.
- c. Sebagai indikator pengukuran kinerja pelayanan bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan.
- d. Membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen dalam meningkatkan kinerja organisasi, meningkatkan komunikasi dan interaksi antara pimpinan, staf dan karyawan Dinas Koperasi dan UKM dengan Perangkat Daerah lainnya, serta mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan.
- 1.3. Maksud dan Tujuan.
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Kelompok Sasaran Layanan

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah
- 4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 7.1. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
- 7.2. Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

BAB VIII. PENUTUP

BAB II**GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH****2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah**

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan merupakan lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang termasuk dalam katagori urusan wajib non pelayanan dasar yang melaksanakan urusan Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pembentukan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 63 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan adalah yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemeritahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan pembinaan umum berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan dan kebijakan teknis;
- b. Penyelenggaraan pembinaan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- c. Penyelenggaraan proses pengesahan pengadministrasian Badan Hukum Koperasi;
- d. Pengkoordinasian kegiatan dan fasilitasi di bidang pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- e. Pengkoordinasian Penatausahaan, dan Pengamanan Barang Milik Negara/Daerah;
- f. Pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

2. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. Pelaksanaan urusan Keuangan;
- c. Pelaksanaan urusan Umum dan Kepegawaian;
- d. Pemberian bimbingan, petunjuk dan penilaian kepada Kepala Seksi dan bawahan;
- e. Pengelolaan Penatausahaan, Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Negara/Daerah; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan;

(1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. merencanakan program kegiatan dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan;
- b. mengumpulkan, mengelola dan menyajikan data bidang perencanaan dan anggaran;
- c. melakukan input data Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dari masing-masing Bidang untuk penyajian pelaporan;
- d. merencanakan program, kegiatan dan penganggaran;
- e. menganalisa, mengevaluasi dan monitoring pelaksanaan program kerja dan anggaran;
- f. membuat pelaporan pelaksanaan program kerja dan anggaran;
- g. melakukan koordinasi dengan bidang-bidang dan subbagian keuangan dalam hal evaluasi dan pelaporan;
- h. memberikan arahan, pengawasan dan penilaian terhadap staf; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Sub Bagian Keuangan

Sub bagian keuangan mempunyai tugas:

- a. Melakukan menyiapkan bahan yang berhubungan dengan administrasi keuangan;
- b. Menyusun rencana anggaran kas dan pengelolaannya;
- c. Melakukan verifikasi dan perbendaharaan;
- d. Melakukan evaluasi dan pelaporan keuangan;
- e. Melakukan penyiapan data yang berkaitan dengan keuangan;
- f. Memberikan arahan, pengawasan dan penilaian terhadap staf; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya diberikan oleh pimpinan.

(3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan dan memberikan pelayanan Umum, Humas dan Kepegawaian;
- b. menggerakkan pengelolaan surat menyurat dan kearsipan;
- c. melakukan pengelolaan perlengkapan kantor dan barang milik daerah;
- d. mengerjakan urusan umum, hukum kepegawaian, organisasi, tatalaksana dan kehumasan;
- e. menyiapkan bahan administrasi kepegawaian, informasi dan dokumentasi;
- f. menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai;
- g. melakukan penyiapan data yang berkaitan dengan Umum, Humas dan Kepegawaian;
- h. melakukan penatausahaan pemanfaatan dan pengamanan barang milik Negara/daerah;
- i. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- j. memberikan arahan, pengawasan dan penilaian terhadap staf; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3. BIDANG PERIZINAN DAN KELEMBAGAAN

Bidang Perizinan dan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang Perizinan, Kelembagaan dan Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Data Koperasi.

Bidang Perizinan dan Kelembagaan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan verifikasi data dan jumlah koperasi di Provinsi yang akurat;
- b. pelaksanaan verifikasi data dan jumlah koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat;
- c. pelaksanaan koordinasi verifikasi dokumen izin usaha simpan pinjam untuk koperasi;
- d. pelaksanaan koordinasi verifikasi dokumen izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;
- e. koordinasi pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
- f. pemberian bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
- h. pemberian pembagian tugas petunjuk dan penilaian kepada Kepala Seksi dan bawahan; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(1) Seksi Perizinan

Seksi Perizinan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. meneliti dokumen permohonan izin usaha simpan pinjam;
- b. menganalisis dokumen izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas;
- c. melakukan penyiapan dan menginventarisir izin usaha simpan pinjam;
- d. menyiapkan data yang berkaitan dengan perizinan;
- e. memberi petunjuk pengawasan dan penilaian terhadap staf; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Seksi Kelembagaan

Seksi Kelembagaan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. meneliti berkas pembentukan koperasi dan perubahan anggaran dasar koperasi;
- b. meneliti berkas pembubaran koperasi;
- c. memberi bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- d. menyiapkan data yang berkaitan dengan kelembagaan koperasi;
- e. memberikan petunjuk, pengawasan dan penilaian terhadap staf; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Seksi Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Data Koperasi

Seksi Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Data Koperasi mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
- b. meneliti data dan jumlah koperasi serta koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat;
- c. melakukan penyiapan data pembubaran koperasi yang tidak aktif;
- d. memberikan petunjuk, pengawasan dan penilaian terhadap staf; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

4. BIDANG PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang Penilaian Kesehatan Koperasi, Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi dan Penerapan Peraturan dan Sanksi. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kepatuhan peraturan perundang-undangan, pemeriksaan kelembagaan koperasi, pemeriksaan usaha simpan pinjam dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kepatuhan peraturan perundang undangan, pemeriksaan kelembagaan koperasi, pemeriksaan usaha simpan pinjam dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam;
- c. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kepatuhan peraturan perundang undangan, pemeriksaan kelembagaan koperasi, pemeriksaan usaha simpan pinjam dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam;
- d. pelaksanaan administrasi Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan;
- e. pemberian bimbingan, petunjuk dan penilaian kepada Kepala Seksi dan bawahan; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(1) Seksi Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam

Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan upaya penciptaan iklim usaha yang sehat melalui penilaian kesehatan koperasi;
- b. meneliti data penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- c. menyusun data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- d. melakukan penyiapan data yang berkaitan dengan kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- e. memberikan arahan, pengawasan dan penilaian terhadap staf; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi

Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan pemeriksaan dan pengawasan kelembagaan dan usaha koperasi;
- b. merencanakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- c. menyiapkan data yang berkaitan dengan pemeriksaan dan pengawasan kelembagaan dan usaha koperasi;
- d. memberikan arahan, pengawasan dan penilaian terhadap staf; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya diberikan oleh pimpinan.

(3) Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi

Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menganalisis penerapan peraturan perundang-undangan;
- b. menganalisis penerapan sanksi bagi koperasi;
- c. memberikan arahan, pengawasan dan penilaian terhadap staf; dan
- d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya diberikan oleh pimpinan.

5. BIDANG PEMBERDAYAAN KOPERASI

Bidang Pemberdayaan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang Fasilitasi Usaha Koperasi, Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi dan Sarana dan Prasarana Koperasi.

Bidang Pemberdayaan Koperasi mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan/permodalan, pemasaran produk, kemitraan, sarana dan prasarana serta perlindungan koperasi;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan/permodalan, pemasaran produk, kemitraan, sarana dan prasarana serta perlindungan koperasi;

- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembiayaan/permodalan, pemasaran produk, kemitraan, sarana dan prasarana serta perlindungan koperasi;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang pemberdayaan koperasi;
- e. pemberian bimbingan, petunjuk dan penilaian kepada Kepala Seksi dan bawahan; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya diberikan oleh pimpinan;

(1) Seksi Fasiltasi Usaha Koperasi

Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
- b. membuat konsep kemitraan antara koperasi dan badan usaha lainnya;
- c. mengembangkan akses pasar bagi produk koperasi di dalam dan luar negeri;
- d. meyiapkan data yang berkaitan dengan fasilitasi usaha koperasi;
- e. memberikan arahan, pengawasan dan penilaian terhadap staf; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya diberikan oleh pimpinan.

(2) Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi :

Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengembangkan perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
- b. merencanakan pelaksanaan perlindungan koperasi;
- c. menyiapkan data yang berkaitan dengan pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi;
- d. memberikan arahan, pengawasan dan penilaian terhadap staf; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya diberikan oleh pimpinan.

(3) Seksi Sarana dan Prasarana Koperasi

Seksi Sarana dan Prasarana Koperasi mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan Program Pengembangan sarana dan prasarana koperasi
- b. melakukan koordinasi, melaksanakan dan mengembangkan sarana dan prasarana koperasi;
- c. menginventarisir, mengevaluasi dan melaporkan pengembangan sarana dan prasarana koperasi;
- d. melakukan penyiapan data yang berkaitan dengan sarana dan prasarana koperasi;
- e. memberikan arahan, pengawasan dan penilaian terhadap staf; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya diberikan oleh pimpinan.

6. BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA KECIL

Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang Fasilitasi Usaha Kecil, Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil dan Sarana dan Prasarana Usaha Kecil.

Bidang Pemberdaya Usaha Kecil mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan dan kebijakan di bidang Organisasi dan Tata Laksana, Usaha, Sarana dan Prasarana UKM;
- b. penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Organisasi dan Tata Laksana, Usaha, Sarana dan Prasarana UKM;
- c. penyelenggaraan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di Organisasi dan Tata Laksana, Usaha, Sarana dan Prasarana UKM;
- d. penyelenggaraan administrasi di bidang Restrukturisasi Usaha;
- e. pemberian bimbingan, petunjuk dan penilaian kepada Kepala Seksi dan bawahan; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya diberikan oleh pimpinan;

(1) Seksi fasilitasi Usaha Koperasi

Seksi Fasilitasi Usaha Kecil mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan fasilitasi akses pasar bagi produk usaha kecil di dalam dan luar negeri;
- b. menyiapkan data Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan menginventarisir data Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK);
- c. memberikan arahan, pengawasan dan penilaian terhadap staf; dan
- d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya diberikan oleh pimpinan.

(2) Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil

Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengembangkan pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil;
- b. merencanakan pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah;
- c. merencanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil;
- d. menyiapkan data yang berkaitan dengan pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha kecil;
- e. memberikan arahan, pengawasan dan penilaian terhadap staf; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya diberikan oleh pimpinan.

(3) Seksi Sarana dan Prasarana Usaha Kecil

Seksi Sarana dan Prasarana Usaha Kecil mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan pelayanan pembinaan sarana prasarana, pemanfaatan sarana prasarana dan evaluasi;
- b. melakukan penyiapan bahan fasilitasi pembinaan terhadap sarana dan prasarana UKM;

- c. melakukan penyiapan bahan fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana UKM;
- d. melaksanakan penyiapan bahan evaluasi terhadap sarana UKM;
- e. menyiapkan data yang berkaitan dengan Sarana dan Prasarana UKM;
- f. memberikan arahan, pengawasan dan penilaian terhadap staf; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya diberikan oleh pimpinan.

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)

UPTD Balai pelatihan koperasi, usaha kecil dan menengah dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 19 Tahun 2018 yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dan kegiatan teknis penunjang yang bersifat pelaksanaan di bidang penelitian perkoperasian usaha kecil dan menengah.

Struktur UPTD balai pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari :

- A. Kepala
- B. Subbagian Tata Usaha
- C. Seksi Penyelenggara Pelatihan
- D. Seksi Monitoring dan evaluasi pelatihan
- E. Kelompok jabatan fungsional

Kepala UPTD

Dalam melaksanakan tugas Kepala UPTD Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana program kerja;
- b. penyediaan sarana dan prasarana pelatihan;
- c. penyusunan penyelenggaraan kegiatan program kerja;
- d. pelaksanaan fasilitasi pengembangan sumber daya manusia koperasi, usaha kecil dan menengah;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan bidang dan instansi terkait;

- f. pelaksanaan pelatihan, studi banding dan magang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- g. pelaksanaan monitoring evaluasi program kerja;
- h. pelaksanaan pengendalian intern;
- i. pemberian petunjuk dan pembagian tugas kepala Subbagian, Kepala Seksi, pelaksana dan fungsional;
- j. pelaksanaan penilaian sasaran kinerja Kepala Subbagian, Kepala Seksi; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(1) Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi surat menyurat dan kearsipan;
- b. Mengelola administrasi kepegawaian;
- c. Mengelola administrasi keuangan;
- d. Melaksanakan urusan umum dan rumah tangga;
- e. Menyusun rencana dan program kerja;
- f. Memberikan arahan kepada pelaksana;
- g. Melaksanakan fasilitasi kegiatan sarana dan prasarana;
- h. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
- i. Memberikan petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- j. Melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Seksi Penyelenggara Pelatihan, mempunyai tugas :

- a. Melakukan penyusunan rencana dan program kerja;
- b. Memberikan arahan kepada pelaksana;
- c. Menilai prestasi kerja pelaksana;
- d. Menyiapkan kurikulum pelatihan;
- e. Merencanakan dan menyusun jadwal penyelenggaraan pelatihan;
- f. Mempersiapkan dan memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan;
- g. Memfasilitasi bahan materi pelatihan;
- h. Membuat laporan pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan;

(3) Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelatihan, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja;
- b. Menyusun petunjuk teknis monitoring dan evaluasi pelatihan;
- c. Melaksanakan monitoring pelatihan;
- d. Melaksanakan evaluasi pelatihan;
- e. Menghimpun data hasil pelatihan;
- f. Menyusun laporan monitoring dan evaluasi pelatihan;
- g. Menyusun program dan kegiatan;
- h. Memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- i. Melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.


(4) Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi unit pelaksana teknis dinas koperasi, usaha kecil dan menengah sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.
- b. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- c. Setiap kelompok tersebut dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat kepala dinas koperasi, usaha kecil dan menengah atas usul kepala unit pelaksana teknis dinas dan bertanggung jawab kepada kepala unit pelaksana teknis dinas.

Secara lengkap Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada Gambar 1

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan

LAMPIRAN :
 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
 NOMOR 63 TAHUN 2016
 TENTANG
 SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOPERASI,
 USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI SUMATERA SELATAN



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan prasyarat terbentuknya pemerintahan yang efektif. Salah satu unsur penilaian yang sangat penting adalah kecerdasan SDM Aparatur yang memiliki kontribusi, kapasitas dan kompetensi yang baik, mampu menterjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat.

Dengan demikian, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya peningkatan kualitas sumber daya aparatur menjadi salah satu prioritas penting dalam pelaksanaan program saat ini hingga masa mendatang karena keberadaan sumber daya aparatur akan menentukan keberhasilan pembangunan di suatu daerah.

Kondisi SDM yang Dimiliki

Berdasarkan data kepegawaian Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan pada Januari 2022, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebanyak 58 pegawai, yang terdiri dari 29 pegawai laki-laki (50%) dan 29 pegawai perempuan (50%). Selain itu juga terdapat pegawai yang bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (pegawai Non ASN) sebanyak 26 pegawai, yang terdiri dari 10 pegawai Non ASN laki-laki (38%) dan 16 pegawai Non ASN perempuan (62%). Sehingga jumlah total ASN dan Non ASN pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan adalah sebanyak 84 pegawai.

Berdasarkan jenjang pendidikan, lulusan perguruan tinggi yaitu lulusan S1, S2 dan S3 sebanyak 44 orang (76%) sisanya berupa lulusan SD, SMP dan SMA sebanyak 14 orang (24%). Sedangkan untuk pegawai Non ASN, 21 orang (81%) merupakan lulusan S2, S1 dan D3, sisanya sebanyak 5 orang (19%) merupakan lulusan SMA/SMK. Jumlah dan komposisi ASN dan Non ASN pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera

Selatan Tahun 2022 berdasarkan jenjang pendidikan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1. Jumlah ASN dan Non ASN Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	ASN					Non ASN				
		Jumlah (Pegawai)			Persentase terhadap ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)	Jumlah (Pegawai)			Persentase terhadap Non ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)
		L	P	Total			L	P	Total		
A	Perguruan Tinggi	19	25	44	75,86	52,38	6	15	21	80,77	25,00
1	S3	0	1	1	1,72	1,19	0	0	0	-	-
2	S2	6	16	22	37,93	26,19	0	2	2	7,69	2,38
3	S1	13	8	21	36,21	25,00	6	10	16	61,54	19,05
4	D3	0	0	0	-	-	0	3	3	11,54	3,57
B	Bukan Perguruan Tinggi	10	4	14	24,14	16,67	4	1	5	19,23	5,95
5	SMA / SMK	8	4	12	20,69	14,29	4	1	5	19,23	5,95
6	SMP	1	0	1	1,72	1,19	0	0	0	-	-
7	SD	1	0	1	1,72	1,19	0	0	0	-	-
	Jumlah	29	29	58	100,00	69,05	10	16	26	100	30,95
Jumlah Seluruh Pegawai		84 Pegawai									

Selanjutnya untuk ASN bila dilihat dari golongan/ruang, dari 58 pegawai yang termasuk dalam golongan IV sebanyak 17 pegawai (29%), golongan III sebanyak 35 pegawai (60%), Golongan II sebanyak 4 pegawai (7%) dan Golongan I sebanyak 2 pegawai (4%) dimana secara detail dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut.

Tabel 2.2. Jumlah ASN Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Berdasarkan Golongan / Ruang

No.	Golongan/Ruang	Jumlah Pegawai			Persentase terhadap ASN (%)
		L	P	Total	
1	Golongan IV	5	12	17	29,31
a	IV/c	2	-	2	3,45
b	IV/b	1	2	3	5,17
c	IV/a	2	10	12	20,69
2	Golongan III	18	17	35	60,34
a	III/d	2	8	10	17,24
b	III/c	8	3	11	18,97
c	III/b	6	6	12	20,69
d	III/a	2	-	2	3,45
3	Golongan II	4	-	4	6,90
a	II/d	3	-	3	5,17
b	II/c	1	-	1	1,72
c	II/b	-	-	-	-
d	II/a	-	-	-	-
4	Golongan I	2	-	2	3,45
a	I/d	1	-	1	1,72
b	I/c	1	-	1	1,72
c	I/b	-	-	-	-
d	I/a	-	-	-	-
	JUMLAH	29	29	58	100,00

Dari sisi kedudukan dalam organisasi, dari 58 ASN terdapat 1 pegawai (2%) yang menduduki eselon II, 6 pegawai (10%) yang menduduki eselon III, 15 pegawai (26%) yang menduduki eselon IV, 1 pegawai (2%) yang termasuk dalam kelompok jabatan fungsional tertentu, serta 35 pegawai (60%) yang termasuk dalam jabatan fungsional umum, dimana secara detail dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut.

1 (satu) pegawai yang termasuk dalam kelompok Jabatan Fungsional Tertentu tersebut yaitu memiliki Jabatan Fungsional Pustakawan.

Tabel 2.3. Jumlah ASN Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Berdasarkan Eselon, Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum

No.	Jabatan	Jumlah (Pegawai)			Persentase terhadap ASN (%)
		L	P	Total	
1	Eselon II	1	0	1	1,72
2	Eselon III	2	4	6	10,34
3	Eselon IV	4	11	15	25,86
4	Jabatan Fungsional Tertentu	0	1	1	1,72
5	Jabatan Fungsional Umum	22	13	35	60,34
JUMLAH		29	29	58	100

Adapun dari sisi keikutsertaan dalam Diklat Kepemimpinan, dari 58 ASN sebanyak 18 pegawai (31%) telah mengikuti Diklat Kepemimpinan, dimana secara detail dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4. Jumlah ASN Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan

No.	Jenis Diklat Kepemimpinan	Jumlah (Pegawai)			Persentase terhadap ASN (%)
		L	P	Total	
1	ADUM/ Diklat PIM IV	2	6	8	13,79
2	SPAMA/Diklat PIM III	2	6	8	13,79
3	SPAMEN/Diklat PIM II	2	-	2	3,45
Jumlah Pegawai Mengikuti Diklat		6	12	18	31,03
Jumlah Seluruh Pegawai		29	29	58	100

Kondisi Sarana dan Prasarana, Perlengkapan dan Aset Yang Dikelola

Kantor Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan berdiri di atas lahan seluas 2.375 M² berada di Jalan Jenderal Sudirman KM 3,5 No. 565 Palembang dengan asal usul tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Untuk operasional Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan diperlukan sarana pendukung seperti: peralatan kantor, perlengkapan kantor, komputer, meubelair, alat-alat komunikasi, alat transportasi. Kondisi sarana dan prasarana, Perlengkapan dan Aset yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada Tabel.

Tabel 2.5. Rekapitulasi Sarana dan Prasarana, Perlengkapan dan Aset Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Sampai Desember 2021

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah (unit)	Kondisi
1	02.02.01.01.003	Station Wagon	1	Baik
2	02.02.01.01.005	Sport Utility Vehicle (SUV)	1	Baik
3	02.05.01.03.009	Mesin Fotocopy Electronic	1	Baik
4	02.05.01.04.007	Brandkas	1	Baik
5	02.05.01.05.052	Pintu Elektrik (yang Memakai	1	Baik
6	02.05.02.01.048	Sofa	1	Baik
7	02.05.02.06.002	Televisi	1	Baik
8	02.05.02.06.008	Sound System	1	Baik
9	02.05.02.06.039	Mimbar/Podium	1	Baik
10	02.05.02.07.002	Pompa Kebakaran/Portable	1	Baik
11	02.05.03.06.010	Kursi Tamu di Ruangan Tunggu	1	Baik
12	02.06.01.01.005	Audio Amplifier	1	Baik
13	02.06.01.02.126	Camera Digital	1	Baik
14	02.06.02.01.010	Facsimile	1	Baik
15	02.10.01.02.009	Tablet PC	1	Baik
16	02.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2	Baik
17	02.05.01.05.012	Mesin Absensi	2	Baik
18	02.05.01.05.043	LCD Projector/Infocus	2	Baik
19	02.06.01.02.105	Layar Film/Projector	2	Baik
20	02.06.02.01.003	Pesawat Telephone	2	Baik
21	02.05.02.01.008	Meja Rapat	3	Baik
22	02.05.02.01.031	Kursi Tamu	3	Baik
23	02.06.02.01.004	Telephone Mobile	3	Baik
24	02.05.02.04.001	Lemari Es	4	Baik
25	02.05.03.03.005	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5	Baik
26	02.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	8	Baik
27	02.05.02.01.032	Kursi Putar	8	Baik
28	02.10.01.02.003	Note Book	8	Baik
29	02.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	10	Baik
30	02.05.01.05.010	Alat Penghancur Kertas	10	Baik
31	02.05.02.06.038	Dispenser	10	Baik
32	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	12	Baik
33	02.10.01.02.002	Lap Top	13	Baik
34	02.10.01.02.001	P.C Unit	14	Baik

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah (unit)	Kondisi
35	02.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	17	Baik
36	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	21	Baik
37	02.05.02.04.004	A.C. Split	27	Baik
38	02.05.02.01.030	Kursi Rapat	78	Baik
39	02.05.02.01.036	Kursi Lipat	90	Baik
40	02.05.02.01.033	Kursi Biasa	138	Baik
41	1.5.3.01.001.005.001	Website/ Marketplace	1	Baik
42	1.5.3.01.001.005.001	Website/market place	1	Baik
43	1.5.3.01.001.005.001	Aplikasi Kepegawaian	1	Baik

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah


Perkembangan Koperasi di Sumatera Selatan

Berdasarkan data ODS (*online data system*) per Juli 2021, jumlah koperasi yang ada di Sumatera Selatan sebanyak 6.695 unit, namun 3.999 unit (60%) saat ini kondisinya aktif. Apabila dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya (2020), dari jumlah koperasi 6.638 unit, yang aktif berjumlah 3.823 unit (58%).


Persentase koperasi aktif tertinggi berada di Kab. Musi Banyuasin (97%) dan terendah di Kab. OKU Selatan (19%).

Koperasi di Sumatera Selatan didominasi oleh koperasi jenis konsumen (52%). Adapun nilai volume usaha yang mampu digerakkan oleh sektor koperasi adalah Rp1,7 triliun dengan kemampuan menghasilkan SHU senilai Rp129 miliar.

Gambar 2.2. Sebaran Koperasi Berdasarkan Kewenangan Urusan



Gambar 2.3. Sebaran Koperasi berdasarkan jenisnya



Tabel 2.6. Data Keragaan Koperasi di Sumatera Selatan

Provinsi : Sumatera Selatan Hal : 1

No	Kota / Kabupaten	Koperasi (Unit)			Anggota (Orang)			RAT (Unit)	Manajer (Orang)			Karyawan (Orang)			Modal Sendiri	Modal Luar	Volume Usaha	SHU
		JML	Aktif	Tdk Aktif	JML	L	P		JML	L	P	JML	L	P				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Kab. Ogan Komering Ulu	391	289	102	4.276	2.779	1.497	24	1	1	0	4	2	2	13.436.293.316	4.692.227.856	16.744.124.879	1.435.708.960
2	Kab. Ogan Komering Ilir	533	448	85	23.782	18.871	4.891	45	3	3	0	266	201	65	96.985.864.028	29.905.918.550	130.421.114.837	15.510.500.818
3	Kab. Muara Enim	490	295	195	20.828	14.347	6.481	84	6	5	1	131	66	75	136.040.200.559	150.965.000	139.389.514.177	10.980.053.248
4	Kab. Lahat	461	175	286	6.684	4.448	2.216	50	2	2	0	51	32	19	61.078.668.137	429.219.770	30.353.784.214	5.322.432.902
5	Kab. Musi Rawas	685	539	146	24.152	15.464	8.688	27	5	5	0	231	180	71	144.741.642.836	63.260.642.339	156.406.031.719	4.165.847.376
6	Kab. Musi Banyuasin	347	336	11	31.109	23.088	8.021	80	104	104	0	1.225	1.092	133	111.093.064.484	179.737.701.161	231.188.833.017	12.402.242.272
7	Kab. Banyuasin	478	194	284	30.742	22.840	7.902	72	24	7	17	156	86	70	104.604.117.410	464.101.380.221	145.014.752.328	12.925.128.708
8	Kab. Ogan Ilir	184	130	54	4.456	2.016	2.440	41	2	2	0	2	1	1	11.347.258.253	4.376.891.668	21.727.528.329	1.971.650.249
9	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	469	192	277	25.854	17.495	8.359	63	27	23	4	387	232	155	216.403.879.547	40.438.598.008	254.502.965.273	11.805.980.782
10	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	242	45	197	830	551	279	9	5	5	0	14	6	8	5.761.899.830	110.000.000	7.439.725.400	1.334.501.431
11	Kab. Empat Lawang	198	110	88	711	303	408	11	3	3	0	45	20	25	1.457.351.137	30.000.000	1.054.404.986	92.725.914
12	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	119	103	16	9.462	6.653	2.809	19	4	4	0	51	27	24	6.640.150.016	714.017.990	102.445.579.449	1.421.080.396
13	Kab. Musi Rawas Utara	336	94	242	3.456	2.854	602	13	0	0	0	56	37	19	6.132.023.807	976.275.984	8.305.988.829	5.062.211.488
14	Kota Palembang	1.101	680	421	13.276	7.594	5.682	24	25	19	6	196	108	88	181.477.096.079	103.276.050.686	208.750.136.106	13.205.104.333
15	Kota Prabumulih	145	115	30	4.933	2.884	2.249	26	155	155	0	135	76	59	2.044.743.549.825	2.004.421.911.816	10.035.261.155	735.199.732
16	Kota Pagar Alam	131	53	78	2.235	1.138	1.097	18	6	5	1	66	34	32	104.247.232.406	592.650.000	904.595.758.201	73.200.931.967
17	Kota Lubuklinggau	217	118	99	1.593	1.145	448	7	5	2	3	30	16	14	5.500.342.787	3.126.498.874	16.179.348.817	754.155.388
	Binaan Provinsi	141	61	80	17.519	10.119	7.400	19	3	2	1	50	22	28	32.369.925.589	34.845.733.182	88.131.917.718	3.082.388.300
	Binaan Nasional	27	22	5	1.222	1.061	161	4	0	0	0	15	11	4	8.520.425.831	1.556.195.149	6.445.897.917	1.102.074.302
	Jumlah	6.695	3.999	2.696	227.080	155.490	71.630	636	380	347	33	3.111	2.219	892	3.252.190.895.833	2.926.642.878.254	2.478.022.665.161	176.989.918.362

Tanggal Cetak 07/15/2021

Perkembangan UMKM di Sumatera Selatan

Data agregat jumlah UMKM di Sumatera Selatan saat ini ditaksir sebanyak 2,2 juta mampu menyerap 3 juta tenaga kerja dengan omzet lebih dari Rp25 miliar.

Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, saat ini bersama BPS Sumatera Selatan telah dimulai agenda Pendataan Lengkap KUMKM untuk periode pertama di 8 Kab/Kota dengan target 489.00 data UMKM sebagai upaya pembangunan basis data tunggal KUMKM. Data tersebut nantinya akan menjadi basis data utama untuk penyelenggaraan pemberdayaan KUMKM lintas sektor.

Tabel 2.7. Data Perkembangan Agregat UMKM Sumatera Selatan

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah UMKM	Unit	2.102.478	2.103.268	2.108.604	2.208.553	2.208.582
	- Pengusaha Mikro Kecil	Unit	2.100.487	2.101.230	2.106.528	2.206.528	2.206.557
	- Pengusaha Menengah	Unit	1.991	2.038	2.076	2.025	2.025
2.	Modal Kerja dan Investasi	Rp. Juta	9.689.308	9.731.551	9.830.871	9.839.421	9.730.235
	- Pengusaha Mikro Kecil	Rp. Juta	8.388.365	8.379.635	8.463.431	8.467.482	8.467.482
	- Pengusaha Menengah	Rp. Juta	1.300.943	1.351.916	1.367.440	1.372.421	1.262.753
3.	Omzet	Rp. Juta	25.528.906	25.531.333	30.467.638	31.426.812	25.432.556
	- Pengusaha Mikro Kecil	Rp. Juta	20.548.074	20.402.754	26.184.781	27.113.005	21.118.744
	- Pengusaha Menengah	Rp. Juta	4.980.832	5.128.579	4.312.857	4.313.812	4.313.812
4.	Penyerapan Tenaga Kerja	Orang	3.038.087	3.059.356	3.066.587	3.082.040	3.021.040
	- Pengusaha Mikro Kecil	Orang	3.010.997	3.031.704	3.042.461	3.054.117	2.993.117
	- Pengusaha Menengah	Orang	27.090	27.652	28.792	27.923	27.923

Basis Data Tunggal KUMKM

Atas amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta mengaju Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Kementerian Koperasi dan UKM ditunjuk sebagai walidata Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM). Sehingga, Kementerian Koperasi dan UKM menjadi leading sector yang memiliki mandat untuk mempersiapkan, melaksanakan, dan mengelola Basis Data Tunggal KUMKM.

Pendataan Lengkap KUMKM ditargetkan dapat diselesaikan pada tahun 2024 dengan target jumlah data yang dikumpulkan sebanyak kurang lebih 64.000.000 (enam puluh empat juta) data KUMKM di seluruh Indonesia. Pada tahap awal pendataan tahun 2022 ditargetkan dapat dikumpulkan data sebanyak 14.500.000 (empat belas juta lima ratus ribu) data KUMKM yang kemudian direvisi menjadi 10.000.000 (sepuluh juta) data KUMKM.

Pengambilan data dilakukan mulai dari bulan April hingga bulan November tahun 2022 dengan berfokus pada sektor non-pertanian dan jenis usaha yang bersifat menetap. Target pendataan sebelumnya sebanyak 14,5 juta unit data KUMKM kemudian direvisi menjadi 10 juta data dengan sampel daerah yang dipilih di 34 provinsi, 240 dari 514 kabupaten/kota dengan alokasi 60% di Pulau Jawa dan 40% di Luar Pulau Jawa

sebagaimana tertuang dalam Keputusan Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2022 yang kemudian diubah dengan Keputusan Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022.

Untuk di Sumatera Selatan, yang mana ada 8 (delapan) wilayah kabupaten/kota mendapat alokasi pendataan yaitu; (1) Kabupaten Banyuasin, (2) Kabupaten Muara Enim, (3) Kabupaten Musi Banyuasin, (4) Kabupaten Musi Rawas, (5) Kabupaten Ogan Ilir, (6) Kabupaten Ogan Komering Ilir, (7) Kabupaten Ogan Komering Ulu dan (8) Kota Palembang dengan total target provinsi adalah sebanyak 489.000 unit data dan kemudian direvisi melalui Keputusan Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 menjadi 337.410 unit data.

Tabel 2.8. Capaian Pendataan Lengkap KUMKM SUMSEL Tahun 2022

No.	Kabupaten/Kota	Target Data KUMKM	Input Data (DATA MASUK)	Data Belum Diverifikasi	DATA TERVERIFIKASI			CAPAIAN		
					Data Diterima	Data Ditolak	Total Data	DATA MASUK vs. TARGET	DATA DITERMA vs. TARGET	DATA DITERMA vs. DATA MASUK
1	2	3	4	6	7	8	9=7+8	10=4/3	11=7/3	12=7/4
1	Kab. Banyuasin	41.910	41.675	-	39.345	335	39.680	99,44%	93,88%	94,41%
2	Kab. Muara Enim	60.300	62.137	-	60.332	246	60.578	103,05%	100,05%	97,10%
3	Kab. Musi Banyuasin	22.910	24.480	-	23.624	56	23.680	106,85%	103,12%	96,50%
4	Kab. Musi Rawas	22.910	18.357	-	17.660	331	17.991	80,13%	77,08%	96,20%
5	Kab. Ogan Ilir	42.650	42.706	-	41.846	101	41.947	100,13%	98,11%	97,99%
6	Kab. Ogan Komering Ilir	29.910	21.386	1	21.052	40	21.092	71,50%	70,38%	98,44%
7	Kab. Ogan Komering Ulu	33.910	38.114	-	37.163	81	37.244	112,40%	109,59%	97,50%
8	Kota Palembang	82.910	85.015	-	80.903	569	81.472	102,54%	97,58%	95,16%
Jumlah		337.410	333.870	1	321.925	1.759	323.684	98,95%	95,93%	95,41%

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM
Provinsi Sumatera Selatan

NO	Indikator	Target NSPK	IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Jumlah UMKM Naik Kelas	-	-	-	500 UMK	500 UMK	500 UMK	500 UMK	500 UMK	585 UMK	675 UMK	713 UMK	395 UMK	-	117	135	143	79	-
2	Prosentase Pertumbuhan Modal Koperasi	-	-	-	2 %	2 %	2 %	8,5 %	8,5 %	5 %	5 %	5 %	5,2 %	-	250	250	250	61	-
3	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	-	-	-	-	-	1 %	1 %	1 %	-	-	1 %	1 %	-	-	-	100	100	-
4	Jumlah Kenaikan Wirausaha Baru	-	-	-	240 UKM	350 UKM	700 UKM	350 UKM	350 UKM	440 UKM	150 UKM	320 UKM	290 UKM	-	183	43	46	83	-
5	Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha	-	-	-	-	-	1 %	1 %	1 %	-	-	1 %	1 %	-	-	-	100	100	-
6	Jumlah Koperasi Aktif				100 Unit	100 Unit	100 Unit	20 Unit	20 Unit	0 Unit	130 Unit	100 Unit	20 Unit		-	130	100	100	-

Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM
Provinsi Sumatera Selatan

Uraian (1)	Anggaran pada tahun ke - (Rp)					Realisasi Anggaran pada tahun ke- (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019 (2)	2020 (3)	2021 (4)	2022 (5)	2023 (6)	2019 (7)	2020 (8)	2021 (9)	2022 (10)	2023 (11)	2019 (12)	2020 (13)	2021 (14)	2022 (15)	2023 (16)	Anggaran (17)	Realisasi (18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.323.677.000	1.557.642.000				1.199.386.262	1.434.324.164				91%	92%				18%	20%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.000.000	21.000.000				19.999.800	21.000.000				100%	100%				5%	5%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	180.000.000	200.000.000				103.324.697	125.395.701				57%	63%				11%	21%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	170.000.000	161.040.000				159.958.375	134.005.500				94%	83%				-5%	-16%
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	8.400.000	8.400.000				8.400.000	8.400.000				100%	100%				0%	0%
Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	70.000.000	100.000.000				70.000.000	100.000.000				100%	100%				43%	43%
Penyediaan Alat Tulis Kantor	90.000.000	79.817.000				89.449.771	79.359.022				99%	99%				-11%	-11%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.000.000	40.000.000				40.000.000	39.992.078				100%	100%				0%	0%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	20.000.000	30.000.000				20.000.000	29.997.000				100%	100%				50%	50%
Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000	15.000.000				6.000.000	15.000.000				60%	100%				50%	150%
Penyediaan Makanan dan Minuman	50.000.000	80.000.000				47.976.000	79.998.100				96%	100%				60%	67%
Penyediaan jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran	300.160.000	322.660.000				286.430.000	322.660.000				95%	100%				7%	13%
Penyediaan jasa Tutor SKJ	11.000.000	11.000.000				11.000.000	2.250.000				100%	20%				0%	-80%
Penyediaan jasa Publikasi	20.000.000	25.000.000				20.000.000	25.000.000				100%	100%				25%	25%
Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah, ke Luar Daerah dan Luar Negeri	314.117.000	446.455.000				296.847.619	435.022.763				95%	97%				42%	47%
Rapat-Rapat Teknis	20.000.000	17.270.000				20.000.000	16.244.000				100%	94%				-14%	-19%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	210.000.000	820.000.000				159.688.360	806.645.133				76%	98%				290%	405%
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150.000.000	360.000.000				99.700.000	352.438.300				66%	98%				140%	253%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	0	400.000.000				0	394.206.833				0%	99%				-	-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.000.000	60.000.000				59.988.360	60.000.000				100%	100%				0%	0%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Data Aparatur	120.900.000	87.224.000				105.931.550	67.339.333				88%	77%				-28%	-36%
Penyusun LAKIP Perangkat Daerah (DID Kinerja SAKIP)	0	37.224.000					34.825.733					94%				-	-
Pembinaan SAKIP Perangkat Daerah (DID Kinerja SAKIP)	0	50.000.000					32.513.600					65%				-	-
Benchmarking Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah (DID Kinerja Perencanaan Terbaik)	30.750.000					22.101.400					72%					-100%	-100%
Capacity Building SDM Aparatur Bidang Perencanaan (DID Kinerja Perencanaan Terbaik)	40.700.000					39.170.250					96%					-100%	-100%
Benchmarking Peningkatan SAKIP Perangkat Daerah (DID Kinerja SAKIP dengan Nilai A)	25.750.000					22.220.000					86%					-100%	-100%
Bimbingan Teknis SAKIP Perangkat Daerah (DID Kinerja SAKIP dengan Nilai A)	23.700.000					22.439.900					95%					-100%	-100%
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	3.442.300.000	2.600.000.000				2.892.238.867	2.451.868.991				84%	94%				-24%	-15%
Peningkatan SDM UMKMK	50.000.000					48.000.000					96%					-100%	-100%
Peningkatan SDM UMKMK Melalui Dana DAK	3.392.300.000	2.300.000.000				2.844.238.867	2.151.884.141				84%	94%				-32%	-24%
Bintek bagi Pelaku UMKM		300.000.000					299.984.850					100%				-	-
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	50.000.000					45.000.000					90%					-100%	-100%
Gerakan Masyarakat Gemar Koperasi	50.000.000					45.000.000					90%					-100%	-100%
Program Perkuatan Permodalan UMKMK	50.000.000					49.850.000					100%					-100%	-100%
Optimalisasi Pemanfaatan Modal Bagi UMKMK	50.000.000					49.850.000					100%					-100%	-100%
Program Peningkatan Pemasaran Hasil UMKMK	0					0					100%					-	-
Peningkatan Inforamasi Pemasaran Melalui Multi Media	0					0					100%					-	-
Program Penguatan Pengawasan Koperasi	50.000.000					49.170.000					98%					-100%	-100%
Peningkatan Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Koperasi	50.000.000					49.170.000					98%					-100%	-100%
Program Pengembangan Kewirausahaan Bagi Warga Miskin	600.000.000					530.470.000					88%					-100%	-100%
Pertumbuhan Usaha Baru	600.000.000					530.470.000					88%					-100%	-100%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI			11.211.119.000	14.211.613.000				10.598.204.288	12.875.650.431				95%	91%		27%	21%

Uraian	Anggaran pada tahun ke - (Rp)					Realisasi Anggaran pada tahun ke- (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			25.500.000	57.200.000				25.500.000	56.655.500				100%	99%		124%	122%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			20.500.000	47.200.000				20.500.000	46.655.500				100%	99%		130%	128%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5.000.000	10.000.000				5.000.000	10.000.000				100%	100%		100%	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			8.149.641.000	9.624.107.000				7.642.245.185	9.414.588.378				94%	98%		18%	23%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			7.715.301.000	8.909.557.000				7.270.675.185	8.737.708.385				94%	98%		15%	20%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			398.580.000	592.590.000				335.810.000	571.479.993				84%	96%		49%	70%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			35.760.000	121.960.000				35.760.000	105.400.000				100%	86%		241%	195%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100.000.000	168.000.000				99.748.000	160.145.500				100%	95%		68%	61%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			100.000.000	118.000.000				99.748.000	117.792.500				100%	100%		18%	18%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				50.000.000					42.353.000					85%		-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.128.478.000	1.333.036.000				1.122.596.032	1.305.363.733				99%	98%		18%	16%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor			30.000.000	20.000.000				29.850.500	19.835.000				100%	99%		-33%	-34%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			521.898.000	397.109.000				518.221.124	388.075.000				99%	98%		-24%	-25%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor			105.000.000	100.000.000				104.930.000	99.787.000				100%	100%		-5%	-5%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			55.000.000	30.000.000				54.960.000	29.990.000				100%	100%		-45%	-45%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			15.000.000	14.000.000				13.350.000	12.000.000				89%	86%		-7%	-10%
Penyediaan Bahan/Material			78.940.000	86.427.000				78.939.300	86.200.000				100%	100%		9%	9%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			322.640.000	685.500.000				322.345.108	669.476.733				100%	98%		112%	108%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			865.000.000	2.179.500.000				837.914.750	1.129.645.000				97%	52%		152%	35%
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			865.000.000	838.200.000				837.914.750	837.456.000				97%	100%		-3%	0%
Pengadaan Mebel				356.300.000					292.189.000					82%		-	-
Pengadaan Aset Tak Berwujud				40.000.000					0					0%		-	-
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			311.000.000	455.400.000				246.600.239	422.999.420				79%			46%	72%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat			20.000.000	20.000.000				19.980.000	19.570.000				100%			0%	-2%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			180.000.000	270.000.000				119.420.239	238.269.420				66%			50%	100%
Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor			111.000.000	165.400.000				107.200.000	165.160.000				97%			49%	54%
Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			631.500.000	394.370.000				623.600.082	386.252.900				99%	98%		-38%	-38%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			180.000.000	194.370.000				178.222.725	186.843.900				99%	96%		8%	5%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			51.500.000	50.000.000				50.776.000	49.800.000				99%	100%		-3%	-2%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			400.000.000	1.095.000.000				394.601.357	149.609.000				99%	14%		174%	-62%
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			100.000.000	350.000.000				98.580.000	342.850.905				99%			250%	248%
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			100.000.000	350.000.000				98.580.000	342.850.905				99%	98%		250%	248%
Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundangan-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel				350.000.000					342.850.905					98%		-	-
Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan dan Memberikan manfaat yang sebesar-besarnya ke pada anggota dan masyarakat.			100.000.000					98.580.000					99%			-100%	-100%
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			1.078.700.000	2.575.124.000				1.057.746.680	2.210.069.955				98%			139%	109%
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			1.078.700.000	2.080.360.000				1.057.746.680	1.805.638.955				98%	87%		93%	71%
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi			1.078.700.000	2.080.360.000				1.057.746.680	1.805.638.955				98%	87%		93%	71%

Uraian (1)	Anggaran pada tahun ke - (Rp)					Realisasi Anggaran pada tahun ke- (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019 (2)	2020 (3)	2021 (4)	2022 (5)	2023 (6)	2019 (7)	2020 (8)	2021 (9)	2022 (10)	2023 (11)	2019 (12)	2020 (13)	2021 (14)	2022 (15)	2023 (16)	Anggaran (17)	Realisasi (18)
Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				494.764.000					404.431.000					82%		-	-
Peningkatan Pemahaman dan pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM				494.764.000					404.431.000					82%		-	-
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			308.102.000	287.473.700				270.939.370	285.273.700				88%			-7%	5%
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			308.102.000	287.473.700				270.939.370	285.273.700				88%	99%		-7%	5%
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha			308.102.000	287.473.700				270.939.370	285.273.700				88%	99%		-7%	5%
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			900.000.000	326.515.900				811.327.700	314.649.558				90%			-64%	-61%
Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan			900.000.000	326.515.900				811.327.700	314.649.558				90%	96%		-64%	-61%
Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang tangguh dan mandiri sehingga dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan			900.000.000	326.515.900				811.327.700	314.649.558				90%	96%		-64%	-61%
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			2.283.380.000	1.247.626.100				2.252.811.236	1.135.696.587				99%			-45%	-50%
Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah			2.283.380.000	1.247.626.100				2.252.811.236	1.135.696.587				99%	91%		-45%	-50%
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi			2.283.380.000	1.247.626.100				2.252.811.236	1.135.696.587				99%	91%		-45%	-50%
J U M L A H	5.846.877.000	5.064.866.000	15.881.301.000	18.998.352.700	-	5.031.735.039	4.760.177.621	15.089.609.274	17.164.191.136	-	86%	94%	95%	90%		20%	14%

Berikut merupakan capaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan tahun 2022 berdasar pada Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019-2024.

Jumlah UMKM Naik Kelas

UMKM naik kelas adalah UMKM yang telah melengkapi dokumen legalitas, laporan keuangan, memiliki manajemen pemasaran serta perkembangan pangsa pasar dari tradisional ke modern (e-commerce) /ekspor.

Adapun tingkat capaian di tahun 2021 adalah 142,6% dengan realisasi 713 UMK dari 500 UMK yang ditargetkan tersebut didorong atas hasil dari kegiatan sebagai berikut:

- Pelatihan Manajer Koperasi Berbasis Kompetensi SKKNI di Provinsi
- Pelatihan Administrasi Keuangan bagi Penerima Bantuan Wirausaha Pemula Kab/Kota di Provinsi
- Administrasi Keuangan UKM di Lahat
- Legalitas UKM di Provinsi
- Pelatihan Teknis Pemanfaatan Bahan Alam dalam Mendukung Pengembangan UMKM di Ogan Ilir
- Pelatihan Keterampilan Teknis Membuat Motif Tenun Songket (Cukitan) di Banyuasin
- Pelatihan Kemasan di Muratara, OKI
- Pelatihan Digital Marketing bagi UMKM di Empat Lawang, OKU Selatan, Provinsi

Sementara tingkat capaian di tahun 2022 (sampai dengan triwulan III) masih di angka 44% dengan realisasi 220 UMK

dari 500 UMK yang ditargetkan dengan dukungan kegiatan sebagai berikut:

- Pelatihan Manajemen Usaha dan Keuangan Bagi UMKM di Kab. Muratara
- Pembukuan Sederhana Bagi UMKM di kab. Empat Lawang
- Pelatihan HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) dan Kemasan Pangan di Kab. OI
- Pelatihan Teknis Desain Kemasan dan Pembuatan Logo Produk UMKM di Kab. OKUS
- Pelatihan Pembuatan Aneka Kerajinan dari Lidi Sawit di Kab. Musi Rawas
- Pelatihan Keterampilan Teknis (pengolahan jagung) di OKU Raya
- Pelatihan Digital Marketing UMKM dan Pelatihan Pengelolaan Keuangan UMKM di Kab. OKI
- Pelatihan E-Commerce Bagi Pelaku Mikro Usaha di Kab. OKU

Persentase Pertumbuhan Modal Koperasi

Modal koperasi merupakan 'katalis' yang menggerakkan kelancaran penyelenggaraan usaha Koperasi yang mana bentuk pengorganisasian usaha tersebut didasari atas mandat melayani kebutuhan anggota dan juga peluang bisnis kepada non anggota. Sehingga pertumbuhan modal koperasi akan mendorong koperasi untuk dapat bergerak lebih leluasa dalam melayani anggota dan potensi bisnis kepada masyarakat luas.


Modal koperasi berasal dari dua sumber, yaitu modal sendiri dan modal luar (modal asing). Koperasi dapat memanfaatkan modal sendiri dan modal asing dalam upaya memenuhi kebutuhan modalnya. Modal sendiri adalah modal yang berasal dari koperasi itu sendiri atau modal yang menanggung risiko. Adapun modal sendiri meliputi:

1. Simpanan pokok, yaitu sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayar oleh anggota koperasi kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota koperasi. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih berstatus sebagai anggota. Nilai atau besaran simpanan pokok diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Koperasi yang bersangkutan.
2. Simpanan wajib yaitu jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu.
3. Dana Cadangan yaitu sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutupi kerugian koperasi yang mungkin terjadi atau bila diperlukan. Dana cadangan juga dimaksudkan bagi jaminan koperasi di masa yang akan datang dan diperuntukkan bagi perluasan usaha, pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota
4. Hibah merupakan sumbangan dari pihak-pihak tertentu yang diserahkan kepada koperasi dalam upaya ikut serta mengembangkan usaha koperasi

Modal asing adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara ada di dalam

perusahaan koperasi, dan bagi perusahaan koperasi modal tersebut merupakan utang, yang pada saatnya harus dibayar kembali atau biasanya didapatkan dari proses pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya. Modal ini dapat dikelompokkan menjadi utang jangka pendek (jangka waktunya paling lama 1 tahun), utang jangka menengah (jangka waktunya paling lama 10 tahun) dan utang jangka panjang (jangka waktunya lebih dari 10 tahun). Modal asing atau modal pinjaman ini dapat berasal dari pinjaman anggota yang memenuhi syarat, koperasi lain yang didasari atas perjanjian kerja sama, bank dan lembaga keuangan, penerbitan obligasi dan surat utang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, atau sumber lain yang sah berupa pinjaman dari bukan anggota.

Gambar 2.4. Perkembangan Modal Koperasi Binaan Provinsi



Adapun tingkat pertumbuhan modal koperasi di tahun 2021 adalah 37% atau senilai Rp68.884.196.007 dibandingkan jumlah modal tahun 2020 senilai Rp43.286.531.072. Sehingga tingkat capaian indikator ini adalah 1.850% dari target 2% yang ditetapkan.

Untuk meningkatkan permodalan koperasi, selain kegiatan sosialisasi dan bimtek pembiayaan usaha melalui LPDB-KUMKM, juga dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- Pelatihan Manajerial bagi Pengurus Koperasi Baru di Ogan Ilir
- Pelatihan Manajemen Kepengurusan Koperasi di OKU Selatan
- Pelatihan Manajer Koperasi Berbasis Kompetensi SKKNI di Provinsi
- Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi bagi Pengurus Koperasi di Empat Lawang, Muratara, Lahat, OKI
- Pelatihan Manajemen dan Organisasi bagi Pengurus Koperasi di Banyuasin
- Pelatihan Manajemen Kepengawasan Koperasi di Provinsi

Namun kemudian terjadi koreksi tingkat pertumbuhan modal koperasi di tahun 2022 (November) sebesar -7% atau senilai Rp64.215.680.447 dibandingkan jumlah modal tahun 2021 senilai Rp68.884.196.007. Sehingga tingkat capaian indikator ini adalah -350% dari target 2% yang ditetapkan.

Untuk meningkatkan permodalan koperasi, dilaksanakan kegiatan sosialisasi dan bimtek pembiayaan usaha melalui LPDB-KUMKM juga dirintis pembiayaan kredit UMi (Ultra Mikro) melalui koperasi sebagai penyalur. Selain itu, melalui Dana DAK Non Fisik dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- Pelatihan Manajemen Perkoperasian Bagi Pengurus Koperasi di Kab. OKU
- Pelatihan Sistem Pengendalian Internal Koperasi di Kab. Muratara
- Pelatihan Administrasi Perkoperasian (Teknis Pengisian Buku Koperasi) di kab. Empat Lawang
- Pelatihan Tentang Koperasi Syariah di Kab. OI
- Pelatihan Laporan Perpajakan Bagi Koperasi di Kab. OKUS
- Pelatihan Manajemen Koperasi di Kab. Musirawas
- Pelatihan Koperasi dalam Peningkatan Literasi Teknisi Informasi dan Sistem Akuntansi pelaporan Keuangan Otomatis di Kab. OKI
- Pelatihan Teknologi Informasi (pelatihan koperasi dlm peningkatan teknologi dan sistem akuntansi pelaporan keuangan otomatis) di Provinsi
- Kompetensi Manajer di Provinsi
- Kompetensi Juru Buku di Provinsi
- Kompetensi Kasir di Provinsi

Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas

Koperasi yang dinyatakan sebagai koperasi berkualitas adalah koperasi yang melaksanakan RAT serta volume usaha dan asetnya meningkat (Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah).

Pada tahun 2021, capaian indikator koperasi berkualitas adalah 100%. Dan di tahun 2022, melalui dukungan

Kementerian Koperasi dan UKM telah ditetapkan 2 koperasi modern sebagai koperasi berkualitas di Sumatera Selatan yaitu:

1. Koperasi Produsen Mina Mitra Mandiri di Kabupaten OKU Timur, mendapat pendampingan di Bidang Teknologi Hasil Perikanan, dan
2. Koperasi Unit Desa (KUD) Sumber Rejeki Kabupaten Musi Rawas, mendapat pendampingan di Bidang Manajemen Produksi Pertanian

Adapun dukungan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Modern Berbasis Pertanian (output: Peserta sebanyak 30 orang dari Pengurus, Pengelola dan Anggota Koperasi di sektor pertanian)
- Advokasi Digitalisasi Koperasi (output: 40 org pembina koperasi, 36 koperasi)
- FGD Isu-Isu Strategis Perkoperasian (output: Peserta sebanyak 50 orang, terdiri dari Aparatur Pembina Koperasi dan UKM, dan Tenaga Pendamping Koperasi Modern)

Koperasi berkualitas melalui peningkatan Jumlah Koperasi Sehat

Koperasi sehat merupakan koperasi yang memenuhi kriteria dalam pemeriksaan kesehatan koperasi dengan *output* sehat dan cukup sehat. Tahun 2021 merupakan tahun reformasi pengawasan koperasi melalui diundangkannya Peraturan

Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi, dimana telah dilakukan penyempurnaan kertas kerja pengawasan koperasi dari sebelumnya pemeriksaan dilakukan secara parsial menjadi komprehensif.

Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi, Pemeriksaan Kesehatan Koperasi adalah serangkaian kegiatan mengumpulkan, memverifikasi, mengolah, dan menganalisis data dan/atau keterangan lain yang dilakukan oleh Pengawas Koperasi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka menetapkan tingkat kesehatan Koperasi dan penerapan sanksi. Objek pengawasan Koperasi terdiri dari Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder meliputi usaha simpan pinjam dan non simpan pinjam sesuai dengan wilayah keanggotaan Koperasi.

Objek pengawasan Koperasi dibagi dalam 4 (empat) tingkat Klasifikasi Usaha Koperasi (KUK). Penentuan tingkat KUK berdasarkan jumlah anggota, modal sendiri, atau aset tertinggi yang dicapai Koperasi yang bersangkutan. KUK I dengan anggota < 5.000 orang, modal sendiri < 250 juta dan aset < 2,5 Miliar. KUK II dengan anggota 5.001 – 9.000 orang, modal sendiri > 250 juta s.d 15 Miliar dan aset > 2,5 Miliar – 100 Miliar. KUK III dengan anggota 9.001 – 35.000 orang, modal sendiri > 15 Miliar - 40 Miliar dan aset > 100 Miliar - 500 Miliar sedangkan KUK IV dengan anggota > 35.000 orang, modal sendiri > 40 Miliar, dan aset > 500 Miliar.

Dalam kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Koperasi berpedoman pada Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi (KKPKK) yang memuat data tercatat dan dokumen yang dikumpulkan dan diperoleh selama berlangsungnya

pemeriksaan, mulai dari tahapan persiapan pemeriksaan sampai dengan tahap laporan. KKPKK terdiri dari aspek tata kelola (paling sedikit meliputi prinsip koperasi, kelembagaan dan manajemen termasuk uji kelayakan dan kepatutan untuk pengurus dan pengawas koperasi terutama bagi KUK 3 dan KUK 4), profil risiko (penilaian risiko inheren dan penerapan manajemen risiko), kinerja keuangan (evaluasi kinerja keuangan, manajemen keuangan dan kesinambungan keuangan), dan permodalan (kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan).

Selanjutnya, terhadap hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam dokumen LHPKK (Laporan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Koperasi) yang berisi hasil Pemeriksaan Kesehatan Koperasi dan pemberian skor tingkat kesehatan Koperasi yaitu:

- *sehat*, jika hasil penilaian diperoleh total skor $80,00 \leq x \leq 100$
- *cukup sehat*, jika hasil penilaian diperoleh total skor $66,00 \leq x < 80,00$;
- *dalam pengawasan*, jika hasil penilaian diperoleh total skor $51,00 \leq x < 66,00$; dan
- *dalam pengawasan khusus*, jika hasil penilaian diperoleh total skor $0 < x < 51,00$.

Sepanjang tahun 2021 dan 2022, realisasi jumlah koperasi sehat adalah 8 unit usaha atau 40% dari target 20 koperasi binaan provinsi yang ditetapkan. Adapun kendala dalam pencapaian indikator ini adalah masih sedikitnya jumlah koperasi yang melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) selama dua tahun berturut-turut yang mana hal tersebut adalah persyaratan awal bagi Pengawas Koperasi untuk

melaksanakan kegiatan pemeriksaan Kesehatan. Untuk mengatasi kendala tersebut, melalui PPKL (Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan) yang berjumlah 62 orang dilakukan pendampingan kepada koperasi aktif agar dapat melaksanakan RAT setiap tahunnya. Selain itu, melalui Tim Satgas Pengawas Koperasi yang berjumlah 72 orang di Provinsi dan 17 Kab/Kota dilakukan pengawasan Koperasi secara periodik melalui pemeriksaan kesehatan koperasi dengan menggunakan Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi.

Adapun kegiatan di Tahun 2022 yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian target indikator koperasi sehat ini adalah:

- Pemeriksaan Kesehatan Koperasi (output: 54 orang pembina koperasi dibimtek)
- Peningkatan Kepatuhan dan Sanksi Koperasi (output: 54 orang pengurus koperasi dibimtek)
- Monev Pengawasan Koperasi (output: 20 koperasi diawasi)

Jumlah Kenaikan Wirausaha Baru

Kewirausahaan adalah proses yang dinamis untuk menciptakan sesuatu produk baru, cara produksi baru, menyusun manajemen operasi untuk pengadaan produk baru, serta cara memasarkan produk tersebut. Jiwa dan watak kewirausahaan tersebut dipengaruhi oleh keterampilan, kemampuan, atau kompetensi. Kompetensi ditentukan oleh pengetahuan dan pengalaman berbisnis. Seorang wirausahawan adalah seseorang yang memiliki jiwa dan kemampuan tertentu dalam berkreasi dan berinovasi.

Kewirausahaan perlu dikembangkan dalam rangka menyasiasi terbatasnya lapangan kerja serta menurunkan angka kemiskinan.

Untuk menaikkan jumlah wirausaha baru di Sumatera Selatan telah dilakukan berbagai upaya di antaranya dengan meningkatkan keinginan masyarakat untuk berwirausaha. Hal ini perlu dilakukan karena masih banyak masyarakat yang belum memiliki minat untuk berwirausaha. Selain itu, juga perlu diberikan pendampingan yang tepat melalui pemberian bantuan alat-alat produk untuk memulai kegiatan usaha.

Adapun capaian indikator Jumlah Wirausaha Baru pada tahun 2021 adalah 91% dengan realisasi 320 orang dari target 350 orang. Dukungan kegiatan yang diberikan berupa pelatihan kewirausahaan dan bantuan mesin jahit kepada masyarakat miskin.

Sementara di tahun 2022 (sampai dengan November) jumlah wirausaha baru adalah 290 orang dari target 350 orang atau tingkat capaiannya 83% dengan dukungan kegiatan berupa bimtek menjahit kepada 210 orang penduduk miskin dan pelatihan kewirausahaan (3 angkatan) kepada total 90 orang.

Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha

Peningkatan usaha kecil yang menjadi wirausaha adalah rasio jumlah usaha kecil yang menjadi wirausaha dibandingkan dengan jumlah usaha kecil keseluruhan (Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah).

Usaha kecil yang menjadi wirausaha artinya pelaku usaha perorangan berhasil meningkatkan skala usahanya sehingga mampu mempekerjakan orang lain dengan skema pembayaran upah yang sesuai ketentuan.

Tingkat capaian indikator usaha kecil yang menjadi wirausaha adalah 100% dengan realisasi sesuai target yaitu 1% baik di tahun 2021 maupun di tahun 2022. Dan dukungan kegiatan yang dipersiapkan adalah sebagai berikut:

- Pelatihan Vocational berbasis e-Commerce (output: 16 orang)
- Pelatihan Vocational Bidang Fashion (output: 35 orang)
- Pelatihan Pengembangan Keahlian Internet of Thing (IOT) bagi UMKM (output: 40 orang peserta)
- Bimtek Fasilitasi Kegiatan Literasi Digitalisasi Keuangan (output: 30 peserta)
- Bimtek Fasilitasi Kegiatan Wirausaha Mentor dan Pendampingan terhadap Perluasan Akses Pembiayaan Alternatif (output: 30 orang peserta)
- Pelatihan bagi Usaha Mikro berbasis Kompetensi di Bidang Ekspor (output: 30 orang peserta)

Mendorong jumlah usaha kecil melalui kenaikan omset UMKM

Dalam menjalankan aktivitas usaha, baik skala kecil maupun besar, pelaku usaha tidak hanya berpatokan pada margin keuntungan yang besar, sebab hal tersebut tidak menjamin keberlanjutan suatu usaha. Patokan margin

keuntungan besar justru bisa membuat omzet penjualan menjadi kecil. Sehingga, usaha tidak berlangsung lama karena penjualan tidak maksimal dan perputaran modal tidak lancar. Maka pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) perlu didorong untuk meningkatkan omzet penjualan usahanya.

Adapun tingkat capaian indikator kenaikan omzet UMKM adalah 110% dari target peningkatan 10% yang telah ditetapkan sepanjang tahun 2021 dan tahun 2022.

Dari aspek pemasaran, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan upaya perluasan akses pasar bagi produk KUKM Sumatera Selatan, baik melalui *online* maupun *offline* dengan perincian kegiatan sebagai berikut:

- Pameran SUMSEL EXPO

Output:

- *MoU Gubernur JABAR dan SUMSEL*
- *PKS Pemprov JABAR dan SUMSEL*
- *Partisipasi HARNAS UMKM dengan Kemenkop*

- Partisipasi Pameran di SUMSEL

Output:

- *Pameran Sriwijaya Expo 2022*
- *Pameran Gebyar UMKM Produk Unggulan Daerah*
- *Expo Pempek di Sarinah*

- Marketplace SumselMall (kerja sama GRAB)

Output: Aplikasi SUMSEL MALL di PlayStore dan App Store

- Marketplace IBS (Integrated Business Start-Up) kerja sama Palcomtech
- Fasilitasi UMKM masuk dalam Bela Pengadaan (katalog lokal) dalam kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
- Fasilitasi Sertifikasi Halal (self declare) kerja sama dengan UIN Palembang
- Fasilitasi CPCL Sertikat Hak Atas Tanah UMKM untuk jaminan kredit perbankan
- Ekspose Produk Unggulan KUKM Daerah di Paviliun SMESCO
(*capaian omzet senilai Rp54.967.000 di tahun 2022 dengan Produk yang paling laku adalah Fashion - Kain Jumputan*)

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok Sasarannya adalah :

1. Kelompok usaha ekonomi produktif.
2. Pra Koperasi
3. UMKM
4. Sentra Usaha Kecil dan Menengah
5. Pedagang kaki lima
6. Pedagang sayur dan sejenisnya
7. Kelompok pertambangan rakyat
8. Bengkel dan jasa service skala kecil
9. Pedagang kecil dan sejenisnya.
10. Kelompok tani dan nelayan
11. Koperasi pertanian dan perkebunan
12. Koperasi aktif
13. KSP/USP
14. Kegiatan usaha kecil lainnya.

BAB III**PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH****3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumatera Selatan yang berkaitan dengan pelayanan bidang Koperasi dan UKM, dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Pertumbuhan, pengembangan dan pemberdayaan KUMKM daerah yang belum optimal. Sektor KUMKM berkontribusi terhadap perekonomian regional baik pada saat krisis/resesi ekonomi maupun hantaman pandemi Covid-19.
2. Penumbuhan wirausaha pemula dan wirausaha produktif yang belum optimal. Penumbuhan wirausaha penting dilakukan untuk meningkatkan rasio kewirausahaan di daerah seiring telah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024.
3. Transfromasi usaha informal ke formal belum berjalan dengan massif untuk mendorong KUMKM *on boarding*.
4. Perluasan dan atau pemanfaatan akses/skema pembiayaan KUMKM masih terbatas pada sumber-sumber pembiayaan internal. Modal yang terbatas menyebabkan KUMKM tidak dapat memperoleh bahan baku yang standar dan alat produksi yang memadai sehingga sulit bersaing untuk masuk ke pasar yang lebih besar.
5. Kemitraan usaha dan konsolidasi dalam rantai pasok untuk Koperasi dan UMKM belum baik. Untuk masuk

dalam rantai nilai tersebut, KUMKM harus memiliki standarisasi dan sertifikasi produk, kreatifitas pelaku usaha, akses bahan baku, jaringan distribusi, jaringan pemasaran serta *branding* dengan model bisnis yang sesuai perkembangan zaman.

6. Laju produktivitas usaha koperasi cenderung fluktuatif dan belum sepenuhnya masuk dalam tren peningkatan volume usaha.
7. Perizinan dan kelembagaan koperasi belum sepenuhnya memiliki kelengkapan sebagaimana yang dipersyaratkan oleh otoritas terkait.
8. Proses pembaharuan kelembagaan dan usaha koperasi belum optimal. Koperasi perlu mengadopsi teknologi informasi melalui digitalisasi agar proses bisnisnya selaras dengan perkembangan kebutuhan anggota saat ini, selain itu telah dikembangkan model bisnis koperasi multi pihak melalui Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Koperasi dengan Model Multi Pihak.
9. Belum tumbuhnya koperasi pola syariah sesuai dengan regulasi yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
10. SDM pengawas, data perkoperasian, fasilitas teknologi serta perlindungan hukum bagi pejabat pengawas masih lemah sehingga sistem pengawasan dan pemeriksaan koperasi belum berjalan dengan baik. Output dari pengawasan dan pemeriksaan ini adalah koperasi sehat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun

2020 tentang Pengawasan Koperasi, Pemeriksaan Kesehatan Koperasi.

11. Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM Aparatur/Pembina KUMKM yang memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajibannya,
12. Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi untuk mendukung proses pembinaan KUMKM daerah (*evidence-based policy making*),
13. Belum terjalinnya koordinasi yang baik dalam perencanaan program pembangunan daerah yang sinergis antar pemerintah provinsi dengan Kab/Kota.

Kendala yang dihadapi oleh Koperasi dan UMKM di Provinsi Sumsel saat ini adalah:

1. Kurangnya pemahaman manajemen bisnis yang baik serta lemahnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan usaha berdampak pada produk Koperasi dan UMKM kurang berdaya saing,
2. Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM pengelola sehingga berdampak pada tata kelola koperasi yang kurang mengikuti perkembangan teknologi dan model bisnis yang baru.
3. Kurangnya motivasi dalam pengembangan jiwa kewirausahaan.
4. Kurangnya fasilitasi pengembangan usaha KUMKM
5. Lemahnya kemampuan KUMKM dalam mengakses pembiayaan ke lembaga perbankan ataupun lembaga lainnya.
6. Pengelolaan usaha KUMKM yang kurang efektif dan efisien
7. Program pembinaan KUMKM belum terpadu.
8. Kurangnya fasilitasi promosi produk usaha KUMKM.
9. Terbatasnya regulasi yang mengatur kerjasama penggunaan produk KUMKM.
10. Masih kurangnya kesadaran dan pemahaman terhadap regulasi koperasi dengan pola syariah.

3.2. Isu Strategis

Beberapa isu/permasalahan di atas akan dilakukan penapisan isu untuk menentukan *core issue* yang akan diangkat dalam Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 dengan menggunakan Analisis USG (*Urgency, Seriousness, Growth*) dari Teori Kepner-Trigue dalam skala 1 s.d. 5 yang dijelaskan berikut ini:

1. *Urgency* yaitu seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas dikaitkan dengan waktu yang tersedia serta seberapa keras tekanan waktu tersebut untuk memecahkan masalah yang menyebabkan isu tadi.
2. *Seriousness* yaitu seberapa serius isu tersebut perlu dibahas dikaitkan dengan akibat yang timbul dengan penundaan pemecahan masalah yang menimbulkan isu tersebut atau akibat yang menimbulkan masalah-masalah lain kalau masalah penyebab isu tidak dipecahkan.
3. *Growth* yaitu seberapa kemungkinan-kemungkinannya isu tersebut menjadi berkembang dikaitkan kemungkinan masalah penyebab isu akan makin memburuk kalau dibiarkan.

Tabel 3.1. Tabel Penetapan Isu Strategis dengan Metode USG

No.	Isu Strategis/ Masalah	Penilaian Kriteria			Total	Ranking
		U	S	G		
1.	Pertumbuhan, pengembangan dan pemberdayaan KUMKM daerah yang belum optimal.	5	5	5	15	I
2.	Penumbuhan wirausaha pemula dan wirausaha produktif yang belum optimal.	4	5	5	14	III
3.	Transfomasi usaha informal ke formal belum berjalan dengan massif.	4	4	4	12	
4.	Perluasan dan atau pemanfaatan akses/skema pembiayaan KUMKM masih terbatas pada sumber-sumber pembiayaan internal.	5	4	5	14	IV
5.	Kemitraan usaha dan konsolidasi dalam rantai pasok untuk Koperasi dan UMKM belum baik.	4	4	3	11	
6.	Laju produktivitas usaha koperasi cenderung fluktuatif dan belum sepenuhnya masuk dalam tren	3	3	3	9	

No.	Isu Strategis/ Masalah	Penilaian Kriteria			Total	Ranking
		U	S	G		
	peningkatan volume usaha.					
7.	Perizinan dan kelembagaan koperasi belum sepenuhnya memiliki kelengkapan.	4	4	3	11	
8.	Proses pembaharuan kelembagaan dan usaha koperasi belum optimal.	5	3	3	11	
9.	Belum tumbuhnya koperasi pola syariah sesuai dengan regulasi.	5	5	4	14	V
10.	Pengawasan dan pemeriksaan koperasi belum berjalan dengan baik.	5	5	5	15	II
11.	Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM Aparatur/Pembina KUMKM yang memiliki kompetensi.	3	3	3	9	
12.	Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi untuk mendukung proses pembinaan KUMKM daerah.	3	3	3	9	
13.	Belum terjalinnya koordinasi yang baik dalam perencanaan program pembangunan daerah.	3	3	3	9	

Keterangan:

Skor	U : Urgency	S : Seriousness	G : Growth
5	Sangat Mendesak	Sangat Serius	Sangat Berkembang
4	Mendesak	Serius	Berkembang
3	Cukup Mendesak	Cukup Serius	Cukup Berkembang
2	Kurang Mendesak	Kurang Serius	Kurang Berkembang
1	Sangat Kurang Mendesak	Sangat Kurang Serius	Sangat Kurang Berkembang

Berdasarkan analisis USG tersebut di atas, maka *core issue* yang akan diangkat dalam Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan, pengembangan dan pemberdayaan KUMKM daerah yang belum optimal.
2. Pengawasan dan pemeriksaan koperasi belum berjalan dengan baik.
3. Penumbuhan wirausaha pemula dan wirausaha produktif yang belum optimal.
4. Perluasan dan atau pemanfaatan akses/skema pembiayaan KUMKM masih terbatas pada sumber-sumber pembiayaan internal.
5. Belum tumbuhnya koperasi pola syariah sesuai dengan regulasi.

BAB IV**TUJUAN DAN SASARAN****4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah**

Perumusan tujuan adalah tahap perumusan strategis yang menunjukkan prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar kerangka penyusunan arsitektur kinerja secara keseluruhan dan berkelanjutan. Perumusan tujuan merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki titik kritis (*critical point*) dalam penyusunan rencana strategis ini.

Tujuan merupakan dampak keberhasilan yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas.

Tujuan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 adalah:

“Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UMKM”

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun kedepan.

Sasaran Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 adalah:


- (1) *Meningkatnya pertumbuhan dan pengembangan UMKM daerah, dan*
- (2) *Meningkatnya laju produktivitas usaha koperasi.*

Tabel T-C.25

TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DINAS KOPERASI DAN UKM PROV SUMSEL TAHUN 2024-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan sasaran	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Pada Tahun ke-		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UMKM	Meningkatnya pertumbuhan dan pengembangan UMKM daerah	(1) <i>PERTUMBUHAN PDRB SUB SEKTOR PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, BUKAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR SERTA PENYEDIAAN MAKAN DAN MINUM</i>	3,93%	4,52%	5,20%
			(1.1) MENINGKATNYA USAHA KECIL YANG MENJADI WIRAUSAHA	3,0%	3,5%	4,0%
			(1.2) RASIO KEWIRAUSAHAAN	3,14%	3,14%	3,14%
		Meningkatnya laju produktivitas usaha koperasi	(2) <i>MENINGKATNYA KOPERASI YANG BERKUALITAS</i>	5%	5%	5%
			(2.1) PERSENTASE KOPERASI AKTIF	66,20%	70,84%	76,51%
			(2.2) PERSENTASE PERTUMBUHAN OMZET KOPERASI	16%	18%	20%

4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah



CARA PERHITUNGAN INDIKATOR POHON KINERJA DINAS KOPERASI DAN UKM PROV SUMSEL 2024-2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	SUMBER DATA	CARA PERHITUNGAN	CAPAIAN			PROYEKSI		TARGET			KET
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	PERTUMBUHAN PDRB SUB SEKTOR PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, BUKAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR SERTA PENYEDIAAN MAKAN DAN MINUM	%	BPS	-	4,70%	3,57%	0,66%	2,97%	3,42%	3,93%	4,52%	5,20%	
2	MENINGKATNYA KOPERASI YANG BERKUALITAS	%	Bidang Wasrik	$\frac{\text{Jumlah koperasi sehat} + \text{jumlah koperasi cukup sehat}}{\text{Jumlah seluruh koperasi}} \times 100$	3,09%	3,98%	1,81%	5%	5%	5%	5%	5%	
3	MENINGKATNYA USAHA KECIL YANG MENJADI WIRAUSAHA	%	UPTD & Bidang Pemb. Usaha Kecil	$\frac{\text{Jumlah usaha kecil yang menjadi wirausaha}}{\text{Jumlah UMKM}} \times 100$	N/A	N/A	0,13%	0,15%	2,50%	3%	3,5%	4%	
4	RASIO KEWIRAUSAHAAN	%	BPS (Sakernas)	$\frac{\text{Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar}}{\text{Angkatan Kerja}} \times 100$	2,74%	2,11%	2,26%	2,26%	2,80%	3,14%	3,14%	3,14%	

NO	INDIKATOR	SATUAN	SUMBER DATA	CARA PERHITUNGAN	CAPAIAN			PROYEKSI		TARGET			KET
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
5	PERSENTASE KOPERASI AKTIF	%	ODS: Seksi Money, Pelaporan dan Data Koperasi - Bidang Kelembagaan	$\frac{\text{Jumlah koperasi aktif tahun (n)}}{\text{Jumlah seluruh koperasi}}$	56,38%	57,59%	58,46%	59,48%	62,46%	66,20%	70,84%	76,51%	
6	PERSENTASE PERTUMBUHAN OMZET KOPERASI	%	ODS: Seksi Money, Pelaporan dan Data Koperasi - Bidang Kelembagaan	$\frac{\text{Volume usaha koperasi tahun (n)} - \text{Volume usaha koperasi tahun (n-1)}}{\text{Volume usaha koperasi tahun (n)}}$	-45%	35%	19%	99%	14%	16%	18%	20%	
7	PERSENTASE PERTUMBUHAN WIRAUSAHA	%	BPS (Sakernas)	$\frac{\text{Jumlah wirausaha dibantu buruh tahun (n)} - \text{Jumlah wirausaha dibantu buruh tahun (n-1)}}{\text{Jumlah wirausaha dibantu buruh tahun (n)}}$	-4,39%	-24%	7,96%	7,96%	2,5%	3%	3,5%	4%	
8	PENUMBUHAN START-UP / RINTISAN	Rintisan	UPTD & Bidang Pemb. Usaha Kecil	Jumlah tenant yang mengikuti inkubasi bisnis tahun (n)	0	0	0	0	5	50	50	50	
9	PERSENTASE UMKM YANG BERTRANSFORMASI DARI INFORMAL KE FORMAL	%	OSS: UPTD & Bidang Pemb. Usaha Kecil	$\frac{\text{Jumlah UMKM yang memiliki izin usaha (NIB)}}{\text{Jumlah seluruh UMKM}}$	N/A	N/A	N/A	1,13%	4%	4%	4%	4%	
10	PERSENTASE SDM UMKM YANG MENINGKAT KAPASITAS DAN KOMPETENSINYA	%	UPTD	$\frac{\text{Jumlah SDM KUKM yang meningkat kapasitas}}{\text{Jumlah SDM KUKM yang difasilitasi peningkatan kapasitas}} + \frac{\text{Jumlah SDM KUKM yang meningkat kompetensi}}{\text{Jumlah SDM KUKM yang difasilitasi peningkatan kompetensi}}$	1,74%	1,8%	1,95%	1,97%	2%	2%	2%	2%	
11	JUMLAH PROMOSI DAN PEMASARAN PRODUK UKM	Kali	Bidang Pemb. Usaha Kecil	Jumlah kegiatan promosi dan/atau pemasaran produk UKM	-	2	2	3	5	6	7	8	

NO	INDIKATOR	SATUAN	SUMBER DATA	CARA PERHITUNGAN	CAPAIAN			PROYEKSI		TARGET			KET
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
12	JUMLAH UMKM "ON BOARDING" DIGITAL	Unit Usaha	UPTD & Bidang Pemb. Usaha Kecil	JUMLAH UMKM yang masuk ke dalam platform digital	NA	NA	NA	NA	75.333	105.787	105.787	105.787	
13	RASIO KREDIT UMKM TERHADAP TOTAL KREDIT	%	Bank Indonesia	-	NA	22,75%	24,42%	23,50%	23,97%	24,69%	25,68%	26,96%	
14	PERSENTASE USAHA YANG BERMITRA DENGAN INDUSTRI MENENGAH/BESAR	%	Bidang Pemb. Usaha Kecil	$\frac{\text{Jumlah kemitraan strategis yang terimplementasi}}{\text{Jumlah perencanaan kemitraan strategis}}$	N/A	N/A	N/A	20%	60%	65%	70%	75%	
15	PERSENTASE KOPERASI YANG MEMILIKI IZIN USAHA	%	ODS: Seksi Perizinan - Bidang Kelembagaan	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang memiliki izin usaha dan izin operasional}}{\text{Jumlah seluruh koperasi}}$	N/A	N/A	N/A	4,43%	5,51%	6,52%	7,66%	9,02%	
16	PERSENTASE KOPERASI YANG MEMILIKI SERTIFIKAT NIK	%	ODS: Seksi Monev, Pelaporan dan Data Koperasi - Bidang Kelembagaan	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang memiliki sertifikat NIK}}{\text{Jumlah seluruh koperasi}}$	N/A	16,23%	18,21%	21,09%	22,42%	23,83%	25,13%	27,29%	
17	PERSENTASE KOPERASI YANG MELAKSANAKAN RAT	%	ODS: Seksi Monev, Pelaporan dan Data Koperasi - Bidang Kelembagaan	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang melaksanakan RAT tahun (n)}}{\text{Jumlah seluruh koperasi}}$	4,99%	5,06%	6,84%	9,16%	9,62%	10,10%	10,60%	11,13%	

NO	INDIKATOR	SATUAN	SUMBER DATA	CARA PERHITUNGAN	CAPAIAN			PROYEKSI		TARGET			KET
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
18	PERSENTASE SDM KOPERASI YANG MENINGKAT KAPASITAS DAN KOMPETENSINYA	%	UPTD	$\frac{\text{Jumlah SDM KUKM yang meningkat kapasitas}}{\text{Jumlah SDM KUKM yang difasilitasi peningkatan kapasitas}} + \frac{\text{Jumlah SDM KUKM yang meningkat kompetensi}}{\text{Jumlah SDM KUKM yang difasilitasi peningkatan kompetensi}}$	1,74%	1,8%	1,96%	1,97%	2%	2%	2%	2%	
19	PERTUMBUHAN MODAL KOPERASI	%	ODS: Seksi Monev, Pelaporan dan Data Koperasi - Bidang Kelembagaan	$\frac{\text{Modal koperasi tahun } (n) - \text{Modal koperasi tahun } (n-1)}{\text{Modal koperasi tahun } (n)}$	-46,99%	-2,87%	22,08%	72,24%	11,12%	12,23%	13,46%	14,80%	
20	PROPORSI PENYALURAN DANA BERGULIR DI SUMSEL	%	Bidang Pemberdayaan Koperasi	$\frac{\text{Penyaluran dana bergulir di SUMSEL}}{\text{Penyaluran dana bergulir NASIONAL}}$	0,16%	0,73%	0,00%	0,37%	0,32%	0,35%	0,38%	0,42%	
21	PERSENTASE KOPERASI YANG MENGADOPSI TEKNOLOGI INFORMASI	%	Bidang Pemberdayaan Koperasi	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang mengadopsi teknologi informasi}}{\text{Jumlah seluruh koperasi}}$	N/A	N/A	N/A	0,43%	0,65%	0,98%	1,46%	2,19%	
22	PERSENTASE KOPERASI YANG DIAWASI DAN DIPERIKSA KELEMBAGAAN DAN USAHANYA	%	Bidang Wasrik	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang diawasi} + \text{Jumlah koperasi yang diperiksa kelembagaan dan usahanya}}{\text{Jumlah seluruh koperasi}}$	12,58%	14,91%	17,25%	20%	20%	20%	20%	20%	
23	PERSENTASE KOPERASI YANG MENDAPAT PENILAIAN KESEHATAN	%	Bidang Wasrik	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang diperiksa kesehatannya}}{\text{Jumlah koperasi yang melaksanakan RAT}} \times 100$	4,19%	5,42%	6,63%	10%	10%	10%	10%	10%	

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan dalam tiga tahun mendatang :

1. Peningkatan skala usaha kecil menjadi wirausaha,
2. Peningkatan rasio kewirausahaan daerah dengan memastikan kesempatan berusaha (kesetaraan gender) baik kepada laki-laki maupun perempuan di wilayah perdesaan, perkotaan serta wilayah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi,
3. Peningkatan koperasi aktif dengan mendorong penyelenggaraan RAT (Rapat Anggota Tahunan) serta menumbuhkan koperasi baru dengan pola syariah ataupun konversi dari koperasi konvensional, dan
4. Peningkatan pertumbuhan omzet koperasi.

Tabel T-C.26.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UMKM	Meningkatnya pertumbuhan dan pengembangan UMKM daerah	<i>Peningkatan skala usaha kecil menjadi wirausaha</i>	Pemberdayaan UMKM yang efektif	
			Peningkatan akses pembiayaan dan kemitraan UMKM	
		<i>Peningkatan rasio kewirausahaan</i>	Peningkatan pertumbuhan wirausaha produktif	
			Akselerasi Transformasi usaha informal ke formal	
	Meningkatnya laju produktivitas usaha koperasi	<i>Peningkatan koperasi aktif</i>		Peningkatan kelengkapan perizinan dan kelembagaan koperasi
				Pengawasan dan pemeriksaan kesehatan koperasi
<i>Peningkatan pertumbuhan omzet koperasi</i>		Peningkatan akses pembiayaan dan kemitraan koperasi		
		Pembaharuan kelembagaan dan usaha koperasi		

BAB VI**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN
SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera merupakan program prioritas RPD Provinsi Sumatera Selatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera. Rencana program beserta indikator keluaran program dan pagu sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPD Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya dijabarkan dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program, outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan - kegiatan dalam satu program. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas Koperasi dan UKM, maka tabel berikut menyajikan matriks program yang disertai pendanaan indikatif mengacu Permendagri No. 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri No. 50-5889 Tahun 2021 yang akan dilaksanakan selama periode 2024-2026.

Tabel T.C.27
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2024 s/d 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UMKM	Meningkatnya tata kelola pemerintahan	2.11.1.17	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	16.484.946.225	100%	16.194.449.611	100%	16.422.834.331	100%	37.799.093.167	Diskop, UKM Sumsel	
		2.17.01.101	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100%	100%	360.000.000	100%	310.000.000	100%	360.000.000	100%	670.000.000	Diskop, UKM Sumsel	
		2.17.01.101.01	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	200.000.000	2 dokumen	150.000.000	2 dokumen	200.000.000	6 dokumen	350.000.000	Diskop, UKM Sumsel	
		2.17.01.101.03	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 dokumen	3 dokumen	30.000.000	3 dokumen	30.000.000	3 dokumen	30.000.000	9 dokumen	60.000.000	Diskop, UKM Sumsel	
		2.17.01.101.04	- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 dokumen	3 dokumen	30.000.000	3 dokumen	30.000.000	3 dokumen	30.000.000	9 dokumen	60.000.000	Diskop, UKM Sumsel	
		2.17.01.101.07	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan	5 laporan	100.000.000	5 laporan	100.000.000	5 laporan	100.000.000	15 laporan	200.000.000	Diskop, UKM Sumsel	
		2.17.01.102	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100%	100%	11.094.255.425	100%	11.189.508.811	100%	10.943.137.000	100%	22.283.764.236	Diskop, UKM Sumsel	
		2.17.01.102.01	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	812 OB	812 OB	9.995.475.425	812 OB	10.120.728.810,63	812 OB	9.844.357.000	2436 OB	29.960.561.236	Diskop, UKM Sumsel	
		2.17.01.102.02	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	12 dokumen	748.540.000	12 dokumen	748.540.000	12 dokumen	748.540.000	36 dokumen	2.245.620.000	Diskop, UKM Sumsel	
		2.17.01.102.03	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	240.240.000	12 dokumen	240.240.000	12 dokumen	240.240.000	36 dokumen	720.720.000	Diskop, UKM Sumsel	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		2.17.01.102.04	- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dokumen	12 dokumen	30.000.000	12 dokumen	30.000.000	12 dokumen	30.000.000	36 dokumen	90.000.000	Diskop, UKM Sumsel	
		2.17.01.102.05	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	2 laporan	30.000.000	2 laporan	30.000.000	2 laporan	30.000.000	6 laporan	90.000.000	Diskop, UKM Sumsel	
		2.17.01.102.07	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	12 laporan	50.000.000	12 laporan	20.000.000	12 laporan	50.000.000	36 laporan	120.000.000	Diskop, UKM Sumsel	
		2.17.01.105	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	100%	280.000.000	100%	80.000.000	100%	230.000.000	100%	590.000.000	Diskop, UKM Sumsel	
		2.17.01.105.02	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	2 paket	150.000.000	0	0	2 paket	150.000.000	4 paket	300.000.000	Diskop, UKM Sumsel	
		2.17.01.105.04	- Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 dokumen	2 dokumen	30.000.000	2 dokumen	30.000.000	2 dokumen	30.000.000	6 dokumen	90.000.000		
		2.17.01.105.09	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Sesuai Tugas dan Fungsinya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 orang	4 orang	100.000.000	2 orang	50.000.000	2 orang	50.000.000	8 orang	200.000.000	Diskop, UKM Sumsel	
		2.17.01.106	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	2.263.580.800	100%	2.063.580.800	100%	2.120.000.000	100%	6.447.161.600	Diskop, UKM Sumsel	
		2.17.01.106.01	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	3 Paket	150.000.000	Diskop, UKM Sumsel	
		2.17.01.106.02	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1.043.580.800	1 Paket	843.580.800	1 Paket	900.000.000	3 Paket	2.787.161.600	Diskop, UKM Sumsel	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		2.17.01.106.04	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	300.000.000	2 Paket	300.000.000	2 Paket	300.000.000	6 Paket	900.000.000	Diskop, UKM Sumsel	
		2.17.01.106.05	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	50.000.000	2 Paket	50.000.000	2 Paket	50.000.000	6 Paket	150.000.000	Diskop, UKM Sumsel	
		2.17.01.106.06	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000	12 Dokumen	20.000.000	12 Dokumen	20.000.000	36 Dokumen	60.000.000	Diskop, UKM Sumsel	
		2.17.01.106.09	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	700.000.000	12 Laporan	700.000.000	12 Laporan	700.000.000	36 Laporan	2.100.000.000	Diskop, UKM Sumsel	
		2.17.01.106.11	- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	3 Dokumen	300.000.000		
		2.17.01.107	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya BMD sebagai penunjang operasional perangkat daerah	100%	100%	300.000.000	100%	1.000.000.000	100%	500.000.000	100%	1.800.000.000	Diskop, UKM Sumsel	
		2.17.01.107.02	- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	9 Unit	0 Unit	0	0	500.000.000	2 Unit	0	2 Unit	500.000.000	Diskop, UKM Sumsel	
		2.17.01.107.05	- Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	0 Paket	0	1 Paket	200.000.000	1 Paket	200.000.000	3 Paket	400.000.000		
		2.17.01.107.06	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	200.000.000	15 Unit	300.000.000	10 Unit	200.000.000	35 Unit	700.000.000		
		2.17.01.107.07	- Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0 Unit	1 Unit	50.000.000	0	0	1 Unit	50.000.000	2 Unit	100.000.000		
		2.17.01.107.08	- Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	50.000.000	0	0	1 Unit	50.000.000	2 Unit	100.000.000		
		2.17.01.108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	530.000.000	100%	530.000.000	100%	530.000.000	100%	1.590.000.000	Diskop, UKM Sumsel	
		2.17.01.108.01	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	20.000.000	12 Laporan	20.000.000	12 Laporan	20.000.000	36 Laporan	60.000.000	Diskop, UKM Sumsel	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		2.17.01.108.02	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	320.000.000	12 Laporan	320.000.000	12 Laporan	320.000.000	36 Laporan	960.000.000	Diskop, UKM Sumsel	
		2.17.01.108.04	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	190.000.000	12 Laporan	190.000.000	12 Laporan	190.000.000	36 Laporan	570.000.000	Diskop, UKM Sumsel	
		2.17.01.109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya BMD sebagai penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	1.450.660.000	100%	1.550.660.000	100%	1.550.660.000	100%	4.551.980.000	Diskop, UKM Sumsel	
		2.17.01.109.02	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	25 Unit	300.660.000	25 Unit	300.660.000	25 Unit	300.660.000	25 Unit	901.980.000	Diskop, UKM Sumsel	
		2.17.01.109.05	- Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	20 Unit	100.000.000	20 Unit	100.000.000	20 Unit	100.000.000	60 Unit	300.000.000	Diskop, UKM Sumsel	
		2.17.01.109.06	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	100.000.000	20 Unit	100.000.000	20 Unit	100.000.000	20 Unit	300.000.000	Diskop, UKM Sumsel	
		2.17.01.109.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	950.000.000	2 Unit	950.000.000	2 Unit	950.000.000	4 Unit	2.850.000.000		
		2.17.01.109.10	- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit	0	2 Unit	100.000.000	2 Unit	100.000.000	4 Unit	200.000.000	Diskop, UKM Sumsel	
Meningkatnya laju produktivitas usaha koperasi		2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase koperasi yang memiliki sertifikat NIK	21,09%	23,83%	100.000.000	25,13%	400.000.000	27,29%	400.000.000	27,29%	900.000.000		
		02.17.02.1.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase koperasi yang memiliki izin usaha	4,43%	6,52%	100.000.000	7,66%	200.000.000	9,02%	200.000.000	9,02%	500.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		02.17.02.1.01.01	- Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	0 unit usaha	20 unit usaha	100.000.000	30 unit usaha	200.000.000	30 unit usaha	200.000.000	80 unit usaha	500.000.000	Diskop, UKM Sumsel	
		02.17.02.1.01	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase koperasi yang memiliki izin operasional	4,43%	6,52%	0	7,66%	200.000.000	9,02%	200.000.000	9,02%	400.000.000		
		02.17.02.1.01.01	- Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	0 unit usaha	0 unit usaha	0	30 unit usaha	200.000.000	30 unit usaha	200.000.000	60 unit usaha	400.000.000	Diskop, UKM Sumsel	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	5%	5%	400.000.000	5%	600.000.000	5%	700.000.000	15%	1.700.000.000		
		02.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase koperasi yang diawasi dan diperiksa kelembagaan dan usahanya	20%	20%	400.000.000	20%	600.000.000	20%	700.000.000	20%	1.700.000.000		
		02.17.03.1.01.02	- Peningkatan Kepatuhan Koperasi Terhadap Perundang Undangan dan Tebentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, tangguh dan Akuntabel	Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	20 unit usaha	20 unit usaha	400.000.000	50 unit usaha	600.000.000	60 unit usaha	700.000.000	130 unit usaha	1.700.000.000		
		2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	5%	5%	200.000.000	5%	500.000.000	0	500.000.000	15%	1.200.000.000		
		02.17.04.1.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase koperasi yang mendapat pemeriksaan kesehatan	10%	10%	200.000.000	10%	500.000.000	10%	500.000.000	10%	1.200.000.000		
		2.17.04.1.01.1	- Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian	20 unit usaha	20 unit usaha	200.000.000	50 unit usaha	500.000.000	50 unit usaha	500.000.000	120 unit usaha	1.200.000.000	Diskop, UKM Sumsel	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN KOPERASI	Prosentase Pertumbuhan Modal Koperasi	72,24%	12,23%	934.250.000	13,46%	3.000.000.000	14,80%	3.000.000.000	14,80%	6.934.250.000		
				Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha	0,15%	3,0%		3,5%		4%		4%	0%		
		2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase SDM koperasi yang meningkat kapasitas dan kompetensinya	1,97%	2%	400.000.000	2%	2.200.000.000	0	2.200.000.000	2%	4.800.000.000		
		2.17.05.1.01.01	- Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	300 orang	300 orang	400.000.000	300 orang	2.200.000.000	300 orang	2.200.000.000	900 orang	4.800.000.000	Diskop, UKM Sumsel	
		2.17.05.1.02	Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penumbuhan start-up/ rintisan	0 tenant	50 tenant	534.250.000	50 tenant	800.000.000	50 tenant	800.000.000	150 tenant	2.134.250.000		
				Persentase UMKM yang bertransformasi dari informal ke formal	1%	4%		4%		4%		4%			
				Persentase SDM UMKM yang meningkat kapasitas dan kompetensinya	1,97%	2%		2%		0		2%			
		2.17.05.1.02.01	- Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Jumlah SDM UKM yang mendapatkan sertifikasi pelatihan	600 orang	600 orang	534.250.000	600 orang	800.000.000	600 orang	800.000.000	1.800 orang	2.134.250.000	Diskop, UKM Sumsel	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif	59,48%	0,6620445	1.300.000.000	70,84%	1.600.000.000	76,51%	1.600.000.000	76,51%	4.500.000.000		
		2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase pertumbuhan omzet koperasi Persentase koperasi yang melaksanakan RAT Persentase koperasi yang mengadopsi teknologi informasi Proporsi penyaluran dana bergulir di SUMSEL	99% 9,16% 0,43% 0,37%	16% 10,10% 0,98% 0,35%	1.300.000.000	18% 10,60% 1,46% 0,38%	1.600.000.000	20 11,13% 2,19% 0,42%	1.600.000.000	20% 11,13% 2,19% 0,42%	4.500.000.000	- - -	
		2.17.06.1.01.02	- Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Pentaan Manajemen, Standarisasi dan restrukturisasi	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	40 unit usaha	100 unit usaha	1.200.000.000	100 unit usaha	1.500.000.000	100 unit usaha	1.500.000.000	300 unit usaha	4.200.000.000	Diskop, UKM Sumsel	
		2.17.06.1.01.03	- Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	0 Keluarga	0 Keluarga	100.000.000	15 Keluarga	100.000.000	15 Keluarga	100.000.000	30 Keluarga	300.000.000	Diskop, UKM Sumsel	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						2024		2025		2026		Target	Rp			Target	Rp
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	(13)	(14)			(15)	(16)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
	Meningkatnya pertumbuhan dan pengembangan UMKM daerah	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha	0,15%	3%	600.000.000	4%	2.200.000.000	4%	2.200.000.000	4%	5.000.000.000				
		2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Rasio kredit UMKM terhadap total kredit	22,75%	24,69%	600.000.000	25,68%	2.200.000.000	26,96%	2.200.000.000	26,96%	5.000.000.000				
				Persentase usaha yang bermitra dengan industri menengah/besar	20%	65%		70%		75%		75%					
		2.17.07.1.01.01	- Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	200 unit usaha	200 unit usaha	600.000.000	500 unit usaha	2.000.000.000	500 unit usaha	2.000.000.000	1.200 unit usaha	4.600.000.000	Diskop, UKM Sumsel			
		2.17.07.1.01.02	- Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	0 orang	0 orang	0	60 orang	200.000.000	60 orang	200.000.000	120 orang	400.000.000	Diskop, UKM Sumsel			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						2024		2025		2026		Target	Rp			Target	Rp
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	(13)	(14)			(15)	(16)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
		2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Rasio Kewirausahaan	2,26%	3,14%	1.500.000.000	3,14%	2.700.000.000	3,14%	2.700.000.000	3,14%	6.900.000.000				
		2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Persentase pertumbuhan wirausaha	7,96%	3,00%	1.500.000.000	3,50%	2.700.000.000	4,00%	2.700.000.000	4,00%	6.900.000.000				
				Jumlah promosi dan pemasaran produk UKM	3 kali	6 kali		7 kali		8 kali		21 kali					
				Jumlah UMKM on-boarding digital	NA	105.787 UMKM		105.787 UMKM		105.787 UMKM		317.361 UMKM					
		2.17.08.1.01.01	- Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	150 Unit Usaha	150 Unit Usaha	1.500.000.000	200 Unit Usaha	2.500.000.000	200 Unit Usaha	2.500.000.000	550 Unit Usaha	6.500.000.000	Diskop, UKM Sumsel			
		2.17.08.1.01.02	- Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	0 Orang	0 Orang	0	30 Orang	200.000.000	30 Orang	200.000.000	60 Orang	400.000.000	Diskop, UKM Sumsel			
							21.018.047.000		27.533.797.000		27.283.797.000		64.582.504.000				

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026, adalah sebagai berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 - 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada awal periode RPD
		Tahun 2022	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1.	PERTUMBUHAN PDRB SUB SEKTOR PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, BUKAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR SERTA PENYEDIAAN MAKAN DAN MINUM	2,97%	3,42%	4,52%	5,20%	5,2%	
2.	MENINGKATNYA KOPERASI YANG BERKUALITAS	5%	5%	5%	5%	15%	

7.2. Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sebagaimana yang diatur dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Indikator tersebut menjadi ukuran dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Indikator Kinerja kunci (IKK) pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Kunci Tahun 2024 - 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		Tahun 2022	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	5%	5%	5%	5%	15%
2.	Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha	0,15%	1%	1%	1%	3%

BAB VIII**PENUTUP**

Rencana strategis ini memuat pokok-pokok capaian dan evaluasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, penetapan isu-isu strategis yang kemudian dijabarkan dalam strategi kebijakan dan program kegiatan Dinas untuk tiga tahun ke depan. Renstra ini disusun dan disajikan secara ringkas dengan harapan agar dapat memberikan informasi yang cukup memadai mengenai rencana Dinas koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2024-2026. Sistematika Renstra ini telah sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 069/SE/BAPPEDA/2022 Tanggal 22 Desember 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Resntra Perangkat Daerah) Tahun 2024 - 2026.